

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH DITINJAU MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

SITTI RAHMA NUR FASDIANA
NIM. S20153010

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 20050 11002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH DITINJAU *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

SITTI RAHMA NUR FASDIANA
NIM. S20153010

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 0050 11002

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH DITINJAU MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Tata Negara


Hari : Kamis
Tanggal : 03 Oktober 2019

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Sri Lumatus Sa'adah M.H
NIP. 19741008/199803 2 002



Rina Survanti S.HI M.Sy
NUP. 201708168

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol S.S. M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. M. Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ^ط وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا^ج فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
لِيَسْتَعْوَأَ^ط وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا
عَلَوْا تَتَّبِعُوا^ط

Artinya: Barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan jika berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri (QS Al-Isra ayat 7)¹

IAIN JEMBER

¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung:CV Penerbit J-Art, 2005)

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, dengan kerendahan hati karya tulis ini kepersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Selamat dan Ibuku Irma Kusmiati tersayang tiada kata lain yang bisa terucap selain terima kasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan, curahan kasih sayang, cinta, dukungan yang luar biasa, dan do'a serta ucapan syukur yang bisa kuberikan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, terima kasih telah memperjuangkanku banting tulang tanpa lelah siang dan malam demi cita-citaku. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat yang telah jatuh dengan surganya nanti . Amin
2. Kedua Adikku Sitti Rahma Nofa Nur Fitri dan Sitti Rahma Adistya Nur Alisa dan sahabatku Rizkayatul Fatimah yang Tersayang, terimakasih sudah memberikan semangat motivasi dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Keluarga Besar Bapak, Ibu dan mas Imam Syukri, terimakasih sudah memberikan semangat, do'a dan dukungan .
4. Guru-guruku yang tidak bisa kusebut satu persatu, terimakasih atas wawasan dan ilmunya yang telah diberikan.
5. Keluarga Besarku HUKUM TATA NEGARA 2015 terimakasih atas kebersamaan kita selama 4 Tahun ini, kalian orang-orang hebat dan kuat pantang menyerah, semangat kalian tinggi luar biasa, terimakasih atas kekompakan dan solidaritasnya. Semoga kita semua dijadikan orang Sukses Amin.

6. Teman yang sudah aku repotkan dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Ade Putri Marhainingrum, Rohmawati, Dinda Oktaviani, serta sahabatku Qoriza Islamiah Ningrum yang aku repotkan semenjak semester 1-9 dan Sunita, Kamilia Hurryati Istaniah, Dian Lestari selaku Oreng Alem Squadku.
7. Almamaterku tercinta IAIN JEMBER.



ABSTRAK

Sitti Rahma Nur Fasdiana, 2019: Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ditinjau Masalah Mursalah.

Kota Madya Probolinggo mengeluarkan ketetapan sendiri dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tujuannya untuk menjadikan pedoman dalam pembentukan produk Hukum di Kota Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Probolinggo No 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwasannya Implementasi dari Peraturan Daerah tersebut perlu diteliti secara mendalam, yang mana peneliti akan meneliti 1. Bagaimana Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah? 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditinjau dari *Masalah Mursalah*?

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merujuk kembali kepada fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sehingga penelitian ini lebih tepatnya mengacu pada jenis penelitian kualitatif yang bersifat Normativ Empiris.

Berkaitan dengan penelitian ini Setelah dilakukannya penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan 1. Perencanaan penyusunan Produk Hukum dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota. Rancangan yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota untuk dilakukan pembahasan, dan selanjutnya dilakukan Evaluasi, jika telah dilaksanakan maka pembinaan terhadap produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan, Rancangan perda yang telah mendapatkan noreg ditetapkan oleh walikota serta dengan dibubuhkann tanda tangan paling lama 30 hari sejak rancangan produk hukum disetujui bersama Walikota dan DPRD. Rancangan produk hukum yang telah diberikan noreg, dilakukan penetapan dan pengundangan sertan penadatanagan oleh walikota, penandatanganan produk hukum dibuat dengan beberapa rangkap seseuai kebutuhan sebagai pendokumentasian, serta dilakukan penyebarluasan. 2. implementasi dari peraturan daerah kota probolinggo no 2 tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah, kurang dalam pelaksanaannya oleh pemerintah, namun jika ditinjau dimasukkan dalam ciri-ciri *masalah mursalah* pemerintah kurang dalam menciptakan kemaslahatan.

Kata kunci: Produk Hukum, Peraturan daerah, Implementasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NO 02 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DITINJAU MASLAHAH MURSALAH**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Martoyo, S.H.I, M.H selaku ketua jurusan Hukum Islam
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara
5. Prof. Dr. M Noor Harisudin M.Fil.I selaku Dosen pembimbing Skripsi, yang selalu memberi arahan, bimbingan selama kegiatan penulisan skripsi ini sehingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya.
6. Ketua dan seluruh staf DPRD Kota Probolinggo yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini

7. Segenap dosen, Staf dan Civitas Akademika, atas segala bantuanya kepada penulis baik langsung atau tidak langsung dalam proses penyelesaian studi di IAIN Jember, serta kesabaran dalam mendidik selama proses perkuliahan semoga menjadi berkah bagi penulis.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa syariah.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Amin

Jember, 09 Agustus 2019
Penulis

SITTI RAHMA NUR FASDIANA
NIM. S20153010

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	18
1. Pengertian Implementasi Perundang-undangan.....	18
2. Desentralisasi Pemerintahan.....	19
3. Pembentukan Produk Hukum Daerah	21

4. <i>Maslahah Mursalah</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-tahap penelitian	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	38
A. Gambaran Obyek Penelitian	38
B. Penyajian Data dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum¹ merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.²

Hukum di Indonesia berbentuk suatu ketertiban umum seperti yang telah ditentukan pada hukum yang tertulis maupun yang telah terkodifikasi (Undang-Undang)³ Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasayarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “*opgeledg om de samenleving vreedzam, rechtvaardig, en doelmatigte ordenen*” yang memiliki arti (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai adil dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan kemasayarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasayarakatan.⁴

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3.

² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 21.

³ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 151

⁴ Ibid, 22

Keterangan tersebut sesuai dengan prinsip *'the Rule of Law, And not of man'*, yang sejalan dengan pengertian *'nomocratie'*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *'nomos'* Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip Demokrasi.

Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip yang di atur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*).⁵

Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”, ada yang berpendapat bahwa negara Indonesia menganut paham kesejahteraan. Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum.

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2005), 81

kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidak semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Secara konstitusional, terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, kekayaan alam dalam rangka mewujudkan “kesejahteraan sosial”.⁶

Dengan merujuk pada unsur-unsur negara hukum yang telah dikemukakan di atas, ditemukan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia merupakan negara yang menganut Desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan.⁷

Yang menganut Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai pemerintah daerah , yang diatur dengan Undang-Undang”.⁸

Sebagai negara hukum setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).

⁶ Ridwan, *Hukum*, 19

⁷ Ibid

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

Karena Undang-Undang isinya bersifat garis-garis besar sebagai norma hukum tertinggi yang berlaku dibuat negara.⁹

Sebagai negara yang menganut asas Desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat urusan pemerintahan daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.¹⁰

Pelaksanaan asas Desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹ yaitu Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 32 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 32 tahun 2014. Ciri pokok Daerah Otonom ialah dibentuknya Badan Perwakilan Rakyat yang representatif yang dapat pula disebut Parlemen, atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Bundesrat.¹²

Pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah seperti Gubernur dalam ranah Wilayah Provinsi, Bupati dalam ranah wilayah Kabupaten dan Walikota dalam ranah Kota Madya Serta DPRD bertugas dan berwenang

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu hukum tata negara Indonesia* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), 112

¹⁰ Ibid, 17

¹¹ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 1998),226

¹² Ibid

menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah (termasuk tugas-tugas tertentu yang digolongkan sebagai tugas pembantuan).¹³Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom oleh pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.¹⁴

Dalam sistem otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (asas Desentralisasi) adalah urusan-urusan pemerintahan yang pada mulanya menjadi tanggung jawab dan wewenang Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga non Departemen di tingkat pusat. Lewat penyerahan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, urusan pemerintahan itu menjadi “urusan rumah tangga daerah”.¹⁵

DPRD merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi dan wewenang membuat peraturan daerah serta membuat dan menetapkan APBD bersama-sama dengan kepala daerah. Terkait fungsi dan wewenang DPRD tersebut Dalam melaksanakan pemerintahan daerah tersebut dibutuhkan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut bentuk Produk Hukum Daerah demi terciptanya asas kesejahteraan.

¹³ Miriam Budiarto, Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 105

¹⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, 226

¹⁵ Budiarto, Ambong, *Fungsi Legislatif*, 106

Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban bagi masyarakat, sebagai sarana sebagai untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai sarana penggerak pembangunan dan merupakan fungsi kritis dari hukum.¹⁶

Produk Hukum Daerah sebagaimana dalam pasal 2, 3 dan 4 Permendagri No 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah yaitu bersifat Peraturan dan Penetapan yang berbentuk Perda atau nama lainnya (yang terdiri dari perda Provinsi, Kabupaten/Kota), Perkada (Peraturan Gubernur atau peraturan Bupati/Walikota), PB KDH (Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan bersama Bupati/Walikota), dan peraturan DPRD (Peraturan DPRD Provinsi atau Peraturan Kabupaten /Kota). Produk Hukum daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berbentuk: Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.¹⁷

Dalam pembentukan Produk Hukum tidak hanya membahas tentang penyusunan, pembahasan, dan penetapannya saja. Jika berbicara Membentuk Produk Hukum sama seperti berbicara proses pembuatan Produk Hukum yang mencakup beberapa tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penutupan, pengundangan, hingga terakhir yaitu penyebarluasan.

Pembentukan Produk Hukum harus sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ditetapkan, karena konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Perwali Pres, 1983), 156

¹⁷ Permendagri No 1 tahun 2014, tentang pembentukan produk hukum daerah

menimbulkan konsekuensi bahwa hukum arus dijadikan sebagai pandu atau pelita bagi penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah.¹⁸

Berbicara adanya pembentukan hukum yang harus sesuai dengan Undang-Undang maupun peraturan yang sudah ditetapkan, hal itu bertujuan demi terciptanya kemaslahatan didalamnya, yaitu tujuan atau cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan sejahtera. Namun jika tidak terdapat kemaslahatan di dalamnya maka peraturan yang ditetapkan kurang sesuai dengan sistematis pembentukan hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya, hal seperti itu bisa kita tinjau dari Metode ijtihad *Maslahah Mursalah*. Yaitu sebuah metode ijtihad yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.¹⁹

Membahas tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, Kota Probolinggo adalah salah satu kota yang terletak di Propinsi Jawa Timur diantara 38 Kabupaten/Kota lainnya yang dipimpin oleh Rukmini Buchori, untuk DPRD Kota Probolinggo terdiri dari 30 Kursi yang merupakan delegasi dari 8 partai terpilih. Letak Kota Probolinggo berada pada 7o43'41'' - 7o49'04'' Lintang Selatan dan 113o10' - 113o15' Bujur Timur, dengan rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut, Kota Probolinggo terdiri

¹⁸ Perda Kota Probolinggo No 2 tahun 2017

¹⁹ Amir Syarifuddi, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta :Prenada Media Group, 2011), 354

dari 5 kecamatan didalamnya dan masyarakatnya terdiri dari dua ras yang berbeda yaitu madura dan jawa.

Kota Madya Probolinggo mengeluarkan ketetapan sendiri dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Produk Hukum ini ditetapkan pada 16 Agustus tahun 2017 yang terdiri dari 147 pasal yang berisi tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diawali dengan ketentuan umum dari asas Pembentukan Produk Hukum Daerah sampai ketentuan peralihan dan di akhiri dengan ketentuan penutup. Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum ini merupakan salah satu latar belakang peneliti karena pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu tiang dalam melaksanakan suatu pemerintahan, jika produk hukum daerah terbentuk dengan baik dan terstruktur sesuai dengan ketetapan yang sudah ada maka produk hukum daerah tersebut akan menjadi tiang dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, serta dengan adanya isu bahwa sebagian dari masyarakat daerah kota probolinggo belum mengenal dan menegetahui tentang Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo²⁰, serta Produk Hukum Daerah dibentuk menggunakan partisipasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu problem tersendiri dalam pembentukan Produk Hukum yang ada di Kota Probolinggo, karena sebagian dari Produk Hukum yang ada memerlukan partisipasi dari masyarakat. Sehingga hal ini menimbulkan banyak pertanyaan terhadap Peraturan Daerah yang ada di Kota Probolinggo

²⁰ Wawancara, SonHaji, Probolinggo 23-November-2018

terkait Implementasi dari Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah dibentuknya, untuk mengkaji problem tersebut perlu dikaji dari Peraturan Daerah yang telah mengeluarkan peraturan sendiri tentang Pembentukan Produk Hukum di daerah Kota Probolinggo, sehingga hal yang perlu dikaji yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditinjau dari *Maslahah Mursalah*”**, (Studi Kasus DPRD Kota Probolinggo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditinjau dari *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Untuk menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini di harapkan pada hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah wawasan ilmu pengetahuan yang di utamakan kepada masyarakat yang saya tempati untuk meneliti yaitu Kota Probolinggo serta Peminat Hukum Tata Negara di setiap wilayah yang berada di Negara Indonesia, terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo, serta peninjauan implementasi Peraturan Daerah No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Probolinggo dari Prespektif *Maslahah Mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Dari aspek Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan suatu manfaat dalam ranah pemasukan serta penambahan wawasan ilmu pengetahuan dalam pemcahan suatu masalah dalam penelitian yang berhubungan dengan tentang implementasi dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo yang membahas tentang Pembentukan Produk Hukum daerah.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pedoman bagi masyarakat terhadap Implementasi Peraturan daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan adanya Produk Hukum Daerah yang berlaku.

b. Bagi Peneliti

Penelitian dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan yang lebih luas dari proses penelitian berlangsung hingga hasil dari penelitian ini.

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature ataupun referensi ilmu dan kepustakaan khususnya bagi jurusan Hukum Islam, khususnya Program studi Hukum Tata Negara.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.²¹ Secara umum, Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci.²²

²¹ KBBI

²² Zakky, "pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum" <http://www.zonareferensi.com> (27 agustus 2018)

2. Peraturan Daerah (PerDa) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur, Walikota/Bupati).²³
3. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.²⁴
4. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan.²⁵ Produk Hukum Daerah sebagaimana dalam pasal 2, 3 dan 4 Permendagri No 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah yaitu bersifat peraturan dan penetapan yang berbentuk Perda atau nama lainnya (yang terdiri dari perda Provinsi, Kabupaten/Kota), Perkada (Peraturan Gubernur atau peraturan Bupati/Walikota), PB KDH (Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan bersama Bupati/Walikota), dan peraturan DPRD (Peraturan DPRD Provinsi atau Peraturan Kabupaten /Kota). Produk Hukum daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berbentuk: Keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.²⁶

IAIN JEMBER

²³ Wikipedia Bahasa Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) (1 Mei 2017)

²⁴ Walikota probolinggo Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

²⁵ Ibid

²⁶ UU No 23 tahun 2015, pasal 8

5. *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan atau kemanfaatan (bagi manusia) yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau membatalkannya.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah terhadap masalah yang dibahas, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang sistematis dalam penyusunan skripsi ini yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I Merupakan halaman pengantar pendahuluan dari pembahasan penelitian ini secara keseluruhan, pada bab ini akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan halaman yang menjelaskan kajian pustaka, dalam kajian pustaka ini terdapat dua pembahasan yaitu penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi, dan pada penelitian terdahulu dicantumkan nama peneliti, Judul Penelitian, fokus penelitian, kesimpulan, perbedaan dan persamaan dari penelitian tersebut. Serta kajian teori, bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperluas wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan

²⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), 94

penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam kuantitatif diletakkan sebagai prespektif, bukan untuk diuji.²⁸

BAB III Menjelaskan tentang metodologi penelitian, pada metode penelitian terdiri 8 elemen metode penelitian yang diantaranya 1. Pendekatan dan jenis penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Subyek penelitian 4. Teknik pengumpulan data 5. Analisis data 6. Keabsahan data 7. Tahap-tahap penelitian.²⁹

BAB IV Merupakan bagian inti dari penelitian ini, yang didalamnya menjelaskan terhadap data data yang telah didapat, dalam bab ini terdapat penyajian data dan analisis yang terdiri dari tiga sub bab penjelasan, yang pertama penjelasan terhadap gambaran obyek yang diteliti, yang kedua menjelaskan tentang penyajian data dan analisis, pada bab inilah disajikan data yang telah diteliti dan data yang sudah di analisis sebelumnya dan yang ketiga menjelaskan pembahasan temuan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti.

BAB V Merupakan bab penutup yang didalamnya berisi suatu kesimpulan dari penelitian tersebut, serta saran dari peneliti terhadap ilmu apa yang sudah diperolehnya dari beberapa rangkaian penelitian.

²⁸ Tim Penyusun, *pedoman penulisan* ,46

²⁹ Ibid, 48

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Hingga saat ini penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang ditinjau dari *Maslahah Mursalah* belum ada yang spesifik terhadap pembahasan tersebut, namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam pembahasan diatas diantaranya:

1. *Etsa Mohammad Rejaya*, dari Uniersitas Pasundan Bandung dengan **Judul Skripsi** “Implementasi Program Legislasi dalam pembentukan Produk Hukum Daerah yang demokratis oleh pemerintah daerah guna mewujudkan Pemerintah yang baik” Terdapat **Fokus Penelitian** dalam penelitian ini yaitu tentang Implentasi program legislasi dalam pembentukan produk hukum daerah yang demokratis oleh Pemerintah Daerah guna meujudkan pemerintahan yang baik dan permasalahan dalam hal pembentukan produk hukum daerah yang demokratis oleh Pemerintahan Daerah serta bagaimana pembentukan produk hukum daerah yang demokratis guna mewujudkan pemerintahan yang baik. **Kesimpulan** dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya Implementasi program legislasi dalam pembentukan produk hukum daerah yang demokratis oleh pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintah daerah yang baik, dalam penyusunan rancangan peraturan hukum daerah, eksekutif tidak pernah

memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Seluruh aspirasi disalurkan melalui DPRD karena masyarakat telah memiliki wakil-wakil nya di DPRD yaitu anggota DPRD. **Persamaan** dengan penulis adalah mengenai pelaksanaan dari pembentukan produk hukum yang lebih menitik beratkan kepada partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum. **Perbedaan** dengan penulis terletak pada pelaksanaan dari suatu peraturan daerah ,jika penulis lebih fokus kepada pelaksanaan dari beberapa produk Hukum Daerah yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah No 2 tahun 2017 tentang pembentukan Produk Hukum Deaerah, namun pada penelitian *Etsa Mohammad Rejaya* hanya membahas pada Paeran masyarakat dalam pembentukan produk hukum.

2. *Idawati* dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan **judul skripsi** “Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Perda di Kabupaten Pangandaran”. **Fokus Penelitian** yaitu mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan Perda di Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. **Kesimpulan** dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Pangandaran dalam Penyusunan Perda telah benar menurut aturan yang berlaku, pembentukan perda di Kabupaten Pangandaran di dasarkan pada Keputusan DPRD Kabupaten Pangandaran No 188.4/Kep.08/DPRD/2015 tentang persetujuan terhadap ancangan program pembentukan Perda inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran tahun 2015. **Persamaan** dengan penulis yaitu terletak pada proses penyusunan Perda yang sesuai dengan ketetapan yang dibentuk oleh

DPRD di wilayah Kabupaten. **Perbedaan** penulis yaitu lebih menjelaskan kepada penyusunan hingga penyebarluasaannya dan diterimanya dalam masyarakat, namun dalam penelitian oleh *Idawati* hanya membahas hingga penetapannya saja tidak menyeluruh hingga penyebaluasan.

3. *Fito Adji Satria Admaja* dari Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta **judul skripsi** “Implementasi Pasal 78 Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa di Desa Suber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Prespektif *Maslahah Mursalah*”. **Fokus penelitian** dalam penelitian ini yaitu aspek pemenuhan sarana prasarana yang memadai dalam Undang-undang Desa prespektif *Maslahah Mursalah*. **Kesimpulan** indikator kemandirian Desa salah satunya dapat dilihat melalui peningkatan potensi ekonomi lokal, dengan cara partisipasi dan keterlibatan Pemerintah Desa untuk mengelola hasil Desa itu sendiri dan penghasilan Masyarakat desa setempat. Peningkatan potensi ekonomi lokal adalah salah satu upaya undang-undang desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Upaya tersebut dengan prinsip *Maslahah Mursalah* yang mana sebuah kemaslahatan harus bersifat rasional dan pasti, dan dapat mendatangkan manfaat untuk semua orang. **Persamaan** dengan penulis yaitu dalam mengkaji suatu masalah dengan *Maslahah Mursalah*. **Perbedaan** dengan penulis yaitu dalam kajian yang diteliti, jika *Fito Adji Satria Admaja* lebih menjelaskan terhadap pelaksanaan tentang Desa bukan tentang pembentukan Produk Hukum daerah.

4. *Moh. Rizqi Fauzi* dari Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang **judul Skripsi** “Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Transportasi Publik bagi Difabel di Kota Malang Tinjauan *Maslahah Mursalah*”. **Fokus Penelitian** dalam penelitian ini yaitu efektifitas pasal 94 Perda No 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam *masalah mursalah*. **Kesimpulan** dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kota Malang No 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang disabilitas masih belum efektif dilakukan dilapangan khususnya pasal 94. Dan jika dilihat dari kenyataan yaitu fasilitas yang diharapkan tidak ada maka hal ini masih belum bisa dikatakan *Maslahah Mursalah*, seperti kemaslahatan dan kemanfaatan dapat diraskan secara nyata. **Persamaan** dengan penulis yaitu dalam mengkaji suatu efektifitas peraturan yang ditinjau dari *Maslahah Mursalah* **Perbedaan** dengan penulis yaitu dalam peraturan yang dijadikan fokus penelitian, jika *Moh. Rizqi Fauzi* lebih fokus terhadap satu pasal yang mengenai tentang fasilitas untuk difabel bukan mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah.

B. Kajian Teori

1. Implementasi Undang-undang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan, sedangkan dalam Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement adalah mengimplementasikan berarti *to*

provide the means for carrying out adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, *to give practical effect* yaitu menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini implementasi diberikan batasan sebagai berlakunya sesuatu hukum atau peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. Memperhatikan pendapat tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan semua sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, kemampuan, organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebenarnya oleh pembuatan kebijakan.

Pengertian undang-undang secara umum diartikan sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh substansi yang berwenang, dan mengikat setiap orang secara umum.³⁰

2. Desentralisasi Pemerintahan

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan oleh tiga asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Definisi desentralisasi menurut para pakar berbeda redaksionalnya, tetapi memiliki arti yang sama.³¹

³⁰ (<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080921195822AAIdJKz> di akses tanggal april 2016)

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2005), 307

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.³²

Sedangkan menurut Amrah Muslimin mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.³³

Sedangkan menurut UU No 32 tahun 2014 menjelaskan desentralisasi adalah urusan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.³⁴

Desentralisasi adalah lawan dari kata sentralisasi karena pemakaian kata “de”, dimaksudanya untuk menolak kata sebelumnya, jadi desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik dalam arti pembuatan aturan prundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah itu sendiri, dari pemerintahan pusat ke pemeritahan daerah, untuk selanjutnya urusan menjadi rumah tangga tersebut.³⁵

Sebagaimana diterangkan pada Undang-Undang dasr 1945 pasal 18 ayat 2 “Pemerintahan Paerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur atas urusannya sendiri urutan pemeritahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”³⁶Desentralissi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-

³² Ibid

³³ Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah* (Bandung:alumni, 1986), 5

³⁴ Undang-Undang No 23 tahun 2014

³⁵ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: rineka cipta,1994), 78

³⁶ Undang-Undang Dasar 1945

daerah ini bertujuan Untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka terhadap pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.³⁷

Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan tertentu seakan-akan merupakan sesuatu yang sangat dianggap sederhana, padahal pada tingkat implementasi inilah suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.³⁸

Dalam rangka untuk memahami dan mengerti proses pelaksanaan dan kegiatan pemerintahan daerah, maka ada fungsi-fungsi khusus pemerintahan daerah yang mencakup:

a. Fungsi otonom, yakni:

- 1) Wewenang pemerintah daerah untuk membina urusan rumah tangga daerah dan pemerintah daerah otonom yang lebih rendah.
- 2) Wewenang untuk bersama DPRD menetapkan Perda, menyusun APBD dan lain sebagainya.

3. Pembentukan Produk Hukum Daerah

Secara umum proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan:

a. Perencanaan

b. Penyusunan

³⁷ Inu, Sistem, 79

³⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Makkassar: sinar grafika, 2014), 82

- c. Pembahasan
- d. Pengesahan atau penetapan
- e. Pengundangan
- f. Penyebarluasan.


a. Perencanaan

Perencanaan penusunan peraturan daerah kabupaten\kota dilakukan dalam Prolegda kabupaten\kota. Istilan Prolegda merujuk pada ketentuan dalam peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan pertyran daerah. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Penyusunan Prolegda anatara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

b. Penyusunan

Proses penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai berikut:



c. Pembahasan rancangan peraturan daerah

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- 2) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- 3) Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi\badan\alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- 4) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- 5) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

d. Pengesahan atau penetapan

- 1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- 2) Penyampaian Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah dilakukan dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- 3) Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu

paling lama 30 hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

- 4) Dalam hal Rancangan tidak di tandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan peraturan daerah di setujui bersama maka rancangan peraturan daerah tersebut sah dan wajib diundangkan.
- 5) Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah dalam lembaran daerah.

e. Pengundangan

- 1) Peraturan daerah diundangkan dalam berita Daerah.
- 2) Pengundangan peraturan daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- 3) Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan yang sah.

f. Penyebarluasan

- 1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda hingga pengundangan.
- 2) Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- 3) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh alat kelenkapan DPRD yang khusus menangani bidang Legislasi.
- 4) Penyebarluasan rancangan peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur/ Wali Kota dilaksanakan oleh sekretaris Daerah.³⁹

Menurut Emi Warassih, cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.⁴⁰

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I. C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas organ/lembaga yang tepat asas perlunya pengaturan
- c. Asas dapatnya dilaksanakan asas konsensus

Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar
- b. Asas tentang dapat dikenali
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

³⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 35

⁴⁰ Ahmad, *Hukum Pembentukan*, 128

- d. Asas kepastian hukum
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.⁴¹

Lahirnya Undang-Undang No 12 Tahun 2011 telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal itu akan menunjukkan:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu;
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 39 disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam perancangan Peraturan daerah. Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Prolegda merupakan instrumen perencanaan

⁴¹ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: kanisius, 2010), 228

program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang ditetapkan.⁴²

Fungsi peraturan daerah yaitu pertama menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan kedua menampung kondisi khusus daerah serta ketiga instrument penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴³

4. *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*. Pengarang kamus lisan *al-'Arah* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *ash-shalah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan atau menjauhi dari kemudharatan atau penyakit. Semua itu bisa dikatakan *Mashlahah*.⁴⁴

Secara istilah, *Maslahah Mursalah*:⁴⁵

“*Maslahah yang Allah SWT. Sebagai syar'i tidak menyatakannya hukumnya, sementara tidak ada dalil syar'i yang menetapkan atau menolaknya*”. (Wahab Khalaf: 84)

⁴² Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan daerah yang responsif, dalam mendukung otonomi daerah” (jurnal Ilmu Hukum, Februari 2014), vol10

⁴³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan peraturan Perundang-undangan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 104

⁴⁴ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 112

⁴⁵ *Ibid*, 113

Maslahah Mursalah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁴⁶

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *Maslahah Mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara pengertian tersebut adalah

a. Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyaf* merumuskan *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-futhul* memberikan definisi:

Maslahah yang tidak diketahui apakah syari menolaknya atau memperhitungkannya

c. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan:

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.

Maslahah Mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan (*Maslahah Muthlaqah*), ada pula yang menyebutkan dengan (*munasib Mursal*), juga ada yang menamainya dengan *al-istihlad*,

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 354

perbedaan nama ini juga membawa perbedaan pada haqiqat pengertiannya.⁴⁷

Singkatnya, *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan atau kemanfaatannya bagi manusia yang tidak ada ketetapanannya dalam *nash* yang membenarkan atau membatalkannya.⁴⁸

Adanya perbedaan dikalangan ulama mengenai penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang dinyatakan diterimanya *maslahah* itu oleh syar'i baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa diamalkannya *maslahah* itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan syar'i, meskipun secara tidak langsung.⁴⁹

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *Maslahah Mursalah*, diantaranya:

- a. *Maslahah mursalah* itu adalah *maslahah* yang haqiqi dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang haqiqi betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

⁴⁷ Ibid, 356

⁴⁸ Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 94

⁴⁹ Ibid, 357

- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang haqiqi dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash *Al-Qura'an* dan *Sunnah*, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
- d. *Maslahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁵⁰

⁵⁰ Ibid, 360

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merujuk kembali kepada fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sehingga penelitian ini lebih tepatnya mengacu pada jenis penelitian kualitatif yang bersifat Normative Empiris, karena penelitian yang dilakukan menitik beratkan pada undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan pada penelitian ini, sedangkan empiris merupakan unsur pelengkap pelaksanaannya penelitian normatif dalam melengkapi data yang mengharuskan terjun langsung ke lapangan sebagai sumber informasi serta data dari penelitian dari penulisan penelitian skripsi ini, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang ditinjau dari perspekti *Maslahah Mursalah*.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada judul yang telah ditentukan yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di kota Probolinggo, sehingga Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini kita meninjau Produk hukum yang telah ada sesuai peraturan daerah yang telah ditetapkan yaitu peraturan yang berkenaan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵¹ Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Probolinggo, karena Peraturan Daerah yang dibuat merupakan peraturan daerah yang di bentuk oleh DPRD kota Probolinggo yang di berlakukan di Kota Probolinggo. Unit analisisnya Lembaga DPRD kota Probolinggo.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang Implementasi Peraturan Daerah yang membahas tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Maka, subyek penelitiannya yang dituju untuk mendapatkan sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh dari hasil wawancara 2 pelaksana pembentuk peraturan daerah yaitu Bapak Deni selaku Bagian Hukum di pemerintahan Kota Probolinggo serta ibu Aini selaku Kasubag bagian Perundang-undangan di DPRD Kota Probolinggo, wawancara yang ditanyakan terkait pelaksanaan prosedur pembentukan produk hukum dalam serta beberapa masyarakat Kota Probolinggo, dan keorganisasian dalam pemerintah Kota Probolinggo (bagian perangkat Kelurahan). Pemilihan 2 pelaksana pembentukan peraturan daerah karena penelitian yang dilakukan tidak hanya akan dilakukan satu kali tatap muka melainkan hingga data yang dibutuhkan telah terpenuhi, untuk

⁵¹ Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 46

narasumber yang dituju tidak hanya tertuju pada satu narasumber saja dikarenakan data yang dibutuhkan harus valid. Alasan dalam memilih beberapa masyarakat Kota Probolinggo, karena sebagai pelengkap dari penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang pertama yaitu terkait penyebarluasan dan partisipasi masyarakat dari pembentukan produk hukum dari Peraturan daerah No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari berbagai literatur dari buku, jurnal, skripsi, undang-undang, hingga media internet yang mana dapat mendukung data primer untuk memperkuat data, dan dapat memberikan penjelasan lebih luas tentang permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi Subyek penelitian. Semua yang dilihat dan di dengar asalkan sesuai dengan tema penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksible dan terbuka.⁵² Dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang dibutuhkan yang pertama menggunakan observasi yaitu terjun dan

⁵² Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93

meneliti langsung dilapangan dengan mengamati bagaimana implementasi dari perda yang telah ditetapkan dalam pembentukan produk hukum setelah berlakunya Peraturan Daerah No 2 tahun 2017.

2. *Wawancara*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu wawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁵³ Teknik Pengumpulan data yang digunakan selanjutnya yaitu wawancara, yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan data yang diajukan dengan beberapa pertanyaan kepada bagian hukum yaitu bapak Dheni di Kantor Pemerintahan Kota Probolinggo terkait Implementasi peraturan Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 dan wawancara kepada Bagian Perundang-undangan di DPRD Kota Probolinggo yaitu ibu aini terkait prosedur pembentukan produk hukum daerah di Kota Probolinggo, dan kepada beberapa masyarakat di kota probolinggo terkait pengenalan produk hukum di Kota Probolinggo, hal ini telah dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan.

3. *Dokumentasi*

Teknik pengumpulan data yang terakhir disini menggunakan teknik pengumpulan data Dokumentasi. Dalam penelitian ini membutuhkan teknik dokumentasi yang berbentuk buku, dokumen resmi,

⁵³ Ibid,127

arsip, dokumen pribadi, maupun foto yang berkaitan dengan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah.

E. Analisis Data

Proses analisis data adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memberikan arti kepada beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu, lembar catatan lapangan, transkrip wawancara, dan komentar peneliti. Lebih tepatnya, analisis data adalah proses yang memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesis-hipotesis yang ditampilkan oleh data. Hipotesis yang dimaksud adalah pernyataan yang bersifat proposisi, baik yang sederhana maupun kompleks.⁵⁴

Setelah semua data terkumpul, data akan dianalisis secara Induktif, Kualitatif. Analisis secara Induktif yaitu menganalisis hasil wawancara dengan para informan yang terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Sedangkan Analisa secara Kualitatif yaitu dengan memahami data yang telah terkumpul serta menyusunnya dengan sistematis agar mudah di mengerti berdasarkan acuan teori yang relevan berupa teori peraturan perundang-undangan, teori *Maslahah Mursalah* serta teori yang terkait Implementasi Peraturan daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah hingga penarikan suatu kesimpulan.

⁵⁴ Ibid, 224

F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan Peningkatan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Serta menggunakan Tri Angulasi sumber, Alasan menggunakan Tri Angulasi Sumber yaitu karena untuk membandingkan dari sumber yang satu dengan sumber lainnya. Peneliti hanya mengumpulkan data terkait Salah satu produk hukum dari penetapan dan peraturan, hal ini dikarenakan peneliti dalam keterbatasan prosedural serta keterbatasan tenaga untuk melanjutkan penelitian sehingga dipilih salah satu dari masing-masing bentuk produk hukum daerah kota probolinggo.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian lapangan, terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap pasca penelitian.

1. Pra Penelitian

Dalam tahap penelitian yang pertama yaitu Pra Penelitian, pada Pra penelitian terdapat beberapa rangkaian persiapan, diantaranya:

- a. Menyusun rancangan penelitian.
- b. Memilih lapangan Locus penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan penelitian

- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian⁵⁵

2. Pelaksanaan Penelitian

Dalam tahapan kedua yaitu Pelaksanaan Penelitian. Dalam tahapan ini peneliti melangsungkan penelitiannya yang sudah ditentukan dan melaksanakan beberapa planing yang sudah ditentukan pada saat pra penelitian. Serta tiga uraian pelengkap diantaranya:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data.⁵⁶

3. Pasca Penelitian

Dalam tahapan terakhir yaitu pasca penelitian. Pada tahapan terakhir ini merupakan teahapan penutup dari dari penelitian yaitu dengan menyusun hasil penelitian serta menyimpulkan dan mengkodifikikasi hasil penelitian hingga siap diujikan di depan tim penguji.

⁵⁵ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 87

⁵⁶ Ibid

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian.

1. Sejarah Kota Probolinggo

Pada zaman Pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Majapahit ke-IV (1350-139) dalam buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, Probolinggo merupakan pedukuhan kecil yang di kenal dengan nama “Banger” (diambil dari nama sungai yang mengalir di daerah ini). Di bawah kerajaan Majapahit Banger kemudian berkembang menjadi Pakuwon.

Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan Berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan Majapahit dan Blambangan turut dikuasai oleh Wirabumi. Banger kemudian menjadi lokasi perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”.

Pada tahun 1743 seluruh daerah di Timur Pasuruan (termasuk Banger) berada dalam penguasaan VOC, untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertamadi Banger dengan Gelar Tumenggung. Pada tahun 176 Kyai Djojolelono yang menyadari politik adu domba VOC kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger dan memilih untuk mengembara (Lelono).

Sebagai Pengganti, kompeni kemudian mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro sebagai Bupati Banger ke II. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro diubah menjadi “Probolinggo”, “Probo yang berarti sinar, “Linggo” berarti Tugu, badan, tanda peringatan atau juga Tongkat. Probolinggo berarti Sinar yang berbentuk tugu, gada/tongkat (nama tersebut kemungkinan merujuk pada penggambaran meteor atau bintang jatuh).⁵⁷

2. Kondisi dan Gambaran Umum Kota Probolinggo

Kota Probolinggo adalah salah satu kota yang terletak di propinsi Jawa Timur diantara 38 kabupaten/kota lainnya. Letak kota Probolinggo berada di wilayah utara provinsi Jawa Timur tepatnya pada $7^{\circ} 43'41''$ - $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang selatan dan $113^{\circ} 10'$ - $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur.

Secara administrasi wilayah darat Kota Probolinggo berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo yaitu sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Dringu, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran dan Sumberasih, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih sedangkan batas sebelah utara Kota Probolinggo adalah Selat Malaka.

Luas wilayah Kota Prbolinggo 56,667 Km², terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan, yaitu Kecamatan Mayangan (8,655 km²) dengan 5 kelurahan, kecamatan Karigaran (10,653 km²) dengan 6 kelurahan, Kecamatan Kedopok (13,624 km²) dengan 6 kelurahan,

⁵⁷ Dlh.Probolinggo.go.id

kecamatan Wonoasih (10, 981 km²) dengan 6 kelurahan dan kecamatan Kademangan (12,754 km²) dengan 6 kelurahan.

Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai yaitu kali Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 2,83 Km, yang terpanjang adalah Sungai Pancor dengan panjang aliran 4,239 km² dan yang terpendek adalah sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya 1,512 km. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah selatan ke utara sesuai dengan kelerengan wilayah.

Kota probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak dua musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Angin yang tidak mengandung uap, air bertiup dari australia mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudra Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Berdasarkan 4 stasiun pengamatan yang ada dikota probolinggo yaitu Triwung Kidul Kademangan, Pakistaji, dan Probolinggo. Hujan terjadi hampir setiap tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober dengan rata-rata curah hujan 102 mm perbulan jumlah hari hujan sebanyak 58 hari dalam setahun.⁵⁸

⁵⁸ Data Statistik Kota Probolinggo tahun 2018, 18

3. Kependudukan

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Probolinggo 2017 sebanyak 233.123 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 0,87 persen. Jumlah penduduk Kota Probolinggo akhir tahun 2017 hasil registrasi penduduk, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebesar 235.513 jiwa. Bila dilihat dari status kewarganegaraan, hanya 0,03 persen atau sebesar 73 jiwa yang berkewarganegaraan asing (WNA) dari total penduduk Kota Probolinggo.

Kepadatan Penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi. Pada tahun 2017, kepadatan penduduk Kota Probolinggo sebesar 4.156 orang per km persegi. Kecamatan Mayangan merupakan kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar dibandingkan 4 kecamatan yang lain yaitu sebesar 7.372 orang per km persegi. Sebaliknya, Kecamatan Kedopok merupakan kecamatan yang dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya 2.533 orang per km persegi.

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk WNI perempuan tahun 2017 lebih banyak daripada penduduk laki-laki yaitu sebanyak

118.553 jiwa (50,35%). Sedangkan untuk jumlah penduduk WNA, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 45 orang (61,64%) dan penduduk perempuan sebanyak 28 orang (38,36%).

Berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk paling banyak berada pada rentang usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 20.057 jiwa (8,52%) dan yang paling sedikit adalah yang berusia 70-74 tahun yaitu sebanyak 3.920 jiwa (1,66%).

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada akhir tahun 2016 WNI sebesar 99 angka ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Apabila ditinjau per kecamatan maka rasio jenis kelamin Kecamatan Kademangan, Kedopok, Wonoasih, Mayangan, Kanigaran berturut-turut sebesar 99;100;98;98;99.

Jumlah kelahiran yang tercatat pada tahun 2017 sebesar 2.930 jiwa, jumlah kematian sebesar 1.143 jiwa dan penduduk migrasi yang datang sebanyak 2.515 orang, sedangkan yang pindah sebanyak 2.588 orang.

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Selama 2017,

jumlah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sebanyak 4.708 berkas.⁵⁹

4. Wilayah Administrasi

Kota Probolinggo merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur yang secara administrasi, sejak tahun 2008 telah terjadi pemekaran jumlah kecamatan di Kota Probolinggo, dari 3 (tiga) kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan dan 29 kelurahan. Seorang Walikota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pemerintahan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang diaplikasikan dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Dinas/ Badan/ Kantor yang dibentuknya, dan dalam lingkup wilayah administrasi terkecil dibantu oleh 5 Camat dan 29 Lurah.

Jumlah RW di Kota Probolinggo sebanyak 200 RW dengan 1.019 RT. Kecamatan Kanigaran merupakan kecamatan yang memiliki jumlah RW dan RT terbanyak yaitu sebanyak 51 RW dan 260 RT.⁶⁰

5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah

Menurut data dari Sekretariat DPRD II Kota Probolinggo, jumlah anggota DPRD II sebanyak 30 orang dan 8 orang diantaranya (26,67%) berasal dari partai PDI-P. Dilihat dari jenis kelaminnya, sebanyak 25 orang (83,33%) berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang (16,67%) berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikannya, 13 orang (43,33%) merupakan lulusan perguruan tinggi setingkat sarjana (S1) kemudian 12 orang (40,00%) merupakan lulusan SMA/ sederajat. Bila dilihat dari

⁵⁹ Ibid, 28

⁶⁰ Ibid, 56

umurnya, anggota DPRD II berumur 36 tahun ke atas. Yang terbanyak yaitu yang berumur 36-49 tahun sebanyak 16 orang, kemudian umur 50-59 tahun sebanyak 10 orang, dan berumur di atas 60 tahun hanya sebanyak 4 orang.

Selama tahun 2017, DPRD Kota Probolinggo telah menghasilkan 6 perda, 35 keputusan DPRD, dan 5 keputusan pimpinan DPRD. DPRD Kota Probolinggo juga telah melaksanakan 308 sidang/rapat yang terdiri dari 55 kali sidang paripurna, 166 rapat komisi, 63 rapat fraksi, dan 24 rapat kerja. Sedangkan kunjungan kerja yang dilakukan DPRD II Kota Probolinggo selama tahun 2017 sebanyak 34 kunjungan kerja komisi dan 32 kunjungan kerja perorangan dengan jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 50 buah.⁶¹

6. Visi Kota Probolinggo

Membangun bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo lebih baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, Berkelanjutan.

7. Misi Kota Probolinggo

- a. Pembangunan ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
- b. Sumber Daya Manusia & Kesejahteraan Sosial yang berkualitas.
- c. Infrastruktur & Lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- d. Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik.⁶²

⁶¹ Data statistik Kota Probolinggo Tahun 2018, 58

⁶² Dlh.Probolinggokota.go.id

B. Penyajian dan Analisis Data

Proses selanjutnya dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama proses penelitaian, setelah melakukan proses pengumpulan data dilapangan, sehingga dirasa cukup dan penelitian bisa dihentikan. Data data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh pada saat melaksanakan penelitian.

Data-data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan fungsi legislasi yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Pemerintah Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pembentukan Produk hukum di Kota Probolinggo mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sebelum menjelaskan bagaimana Prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan daerah kota Probolinggo ini perlu diketahui mengapa dibentuknya Peraturan Daerah No 2 tahun 2017 ini?

“Menurut bapak deni Peraturan daerah No 2017 ini dibentuk sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum di daerah Kota Probolinggo, tetapi pembentukan produk hukum ini tidak menyimpangi dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya”⁶³

Hal tersebut merupakan penjelasan dari Bagian Hukum Daerah

Kota Probolinggo

“Menurut bapak Deni serta dijelaskan pula pada peraturan daerah didalamnya bahwa Peraturan Daerah ini dibuat demi mewujudkan Produk Hukum Daerah yang baik dan benar serta dapat digunakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pembetulan produk hukum tidak sembarangan menyusun serta mengundangkannya namun melainkan harus menggunakan asas serta materi muatan yang telah ada sebelumnya”⁶⁴

Didalam Peraturan daerah No 2 tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum menjelaskan bagaimana pembentukan produk hukum yang ada di daerah Kota Probolinggo

“Menurut Ibu Aini Peraturan Daerah Kota probolinggo No 2 tahun 2017 lebih menjelaskan terhadap bentuk dari Produk Hukum Daerah, perosedur pembentukan masing-masing dari produk hukum tersebut, bagaimana cara pendokumentasian dan penyebarluasan, audit hukum serta partisipasi dalam masyarakat”⁶⁵

Tetapi tidak semua yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah belum tentu semuanya terlaksana, sehingga peneliti melakukan penelitian lebih dalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari peraturan daerah yang menjelaskan pembentukan produk hukum ini, karena perlu di jelaskan satu persatu dari bagian yang terdapat pada Peraturan Daerah

⁶³ Bapak Deni Selaku Bgian Hukum Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 25-04-2019

⁶⁴ Bapak Deni Selaku Bagian Hukum Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 25-04-2019

⁶⁵ Ibu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 11-04-2019

tersebut sebagaimana yang terjadi dilapangan. Maka peneliti akan menjelaskan hasil dari penelitian tentang pembentukan Produk Hukum

Sebelum menjelaskan bagaimana implementasi dari peraturan daerah ini dalam pembentukan produk hukum perlu diketahui produk hukum apa saja yang dibahas didalam peraturan daerah ini, Produk Hukum daerah di Kota Probolinggo terdapat dua bentuk Produk Hukum diantaranya yaitu berupa Peraturan dan Penetapan, namun dari kedua bentuk tersebut masih terbagi menjadi beberapa bentuk didalamnya.

“Menurut bapak Deni untuk melihat apa saja produk hukum di Kota Probolinggo, kita bisa mengetahuinya pada pasal 8 dan pasal 9 pada Peraturan daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum”⁶⁶

Kutipan yang disampaikan oleh ibu aini tersebut tertuliskan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo sebagai berikut:

Pasal 8

Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perwali;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD,

Pasal 9

Produk Hukum Daerah berbentuk Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan walikota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan kehormatan DPRD.”⁶⁷

Adapun merupakan penjelasan mengenai implementasi dari Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo yang telah

⁶⁶ Bapak Deni (Bagian Hukum Kota Probolinggo) wawancara, Probolinggo, 25-04-2019

⁶⁷ Peraturan Daerah Kota probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan

teruraikan beberapa bentuk didalamnya secara satu persatu sebagaimana yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Menurut Ibu Aini untuk pelaksanaan terhadap pembentukan produk hukum di daerah kota probolinggo sudah berpedoman pada Perda tersebut dek, tetapi ada sebagian produk hukum yang masih belum pernah terbentuk, sehingga dalam penerapan dilapangan belum terlaksana, saya jelaskan satu persatu, serta bagaimana pelaksanaannya”⁶⁸

a. Peraturan Daerah

Fungsi Peraturan Daerah, yaitu pertama menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan kedua menampung kondisi khusus daerah, dan yang ketiga instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berikut merupakan tahapan pembentukan dari Peraturan Daerah di Kota Probolinggo:

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan, padaawal perencanaan dijelaskan terhadapsiapa yang berwenang dalam membentuk peraturan daerah, serta yang berwenang dalam proses berlangsungnya pembentukan perencanaan tersebut, ebagaimana kutipan dari kepala bagian perundang-undangan di DPRD Kota Probolinggo sebagai berikut:

“Menurut Ibu Aini Dalam tingkat pemerintahan daerah khususnya seperti Kota Probolinggo ini sendiri, dalam pembentukan Peraturan Daerah, itu sudah ditentukan bahwa pembentukannya dilakukan oleh DPRD dan

⁶⁸ Ibu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 11-04-2019

Walikota dek, dalam tahap perencanaan ini dilakukan dalam propempera, dan propempera itu Program Pembentukan Peraturan Daerah, dan harus tersusun secara terencana, terpadu, dan sistematis”⁶⁹

Setelah dijelaskan wewenang terhadap pelaksanaan dari pembentukan Peraturan Daerah maka selanjutnya bagaimana pelaksanaan perencanaan.

“Menurut ibu Aini Perencanaan dalam penyusunan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota. hal ini dilakukan oleh Bapempera dan Bagian Hukum berdasarkan 4 kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tertera pada pasal 15 ayat 4.”⁷⁰

Penjelasan terkait perencanaan pada pasal 15 ayat 4 berbunyi:

(4) penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dilakukan oleh Bapempera dan Bagian Hukum berdasarkan Kriteria:

- a) Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi
“hal ini sama halnya dengan suatu perintah dari peraturan yang ada sebelumnya, sehingga kami bisa melaksanakan rumah tangga kita sendiri”
- b) Rencana Pembangunan Daerah (terhadap pembangunan daerah ini telah kita lakukan dalam setiap tahunnya, seperti anggaran pembangunan, dll)
- c) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (hal ini lebih menfokuskan pelaksanaan dari otonomi daerah)
- d) Aspirasi masyarakat daerah (dibentuknya suatu peraturan yang berasal dari aspirasi masyarakat)”⁷¹

Dari yang dijelaskan terhadap kriteria yang telah ditetapkan merupakan bagaimana peraturan daerah dapat dilakukan perencanaan penyusunan hingga pengundangan, namun Hasil

⁶⁹ bu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 11-04-2019

⁷⁰ bu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 11-04-2019

⁷¹ Peraturan Daerah no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

penyusunan Propemperda antara DPRD dan Walikota ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, karena Propemperda tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan DPRD, sedangkan walikota memberikan tugas kepada pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda usulan walikota, hal ini dikoordinasikan oleh Bagian Hukum yang diwakilkan sekretaris daerah. penyampaian hasil dari usulan walikota kepada bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD. Sedangkan penyusunan propemperda usulan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

2) Tahap Persiapan

Pada tahapan yang kedua yaitu pada tahap persiapan pada tahapan persiapan ini, dilakukan beberapa rangkaian terkait pembentukan tim, pembentukan tim ini dilakukan guna pelaksanaan dalam penyusunan berjalan dengan sistematis, sebagaimana dalam kutipan wawancara dari ibu aini sebagai berikut

“Menurut ibu Aini, dalam tahap persiapan ini Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota. Jika rancangan perda berasal dari usulan walikota serta membentuk tim khusus dalam penyusun rancangan perda yang ditetapkan dalam keputusan walikota”⁷²

Tim penyusun ini di pimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa. Dalam penyusunan ini tim dapat mengundang seseorang yang dibutuhkan didalamnya, sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan rancangan Peraturan

⁷² Ibu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 11-04-2019

daerah ini, tim penyusun bertugas untuk melaporkan hasil yang disusun kepada sekretaris daerah untuk mendapatkan suatu pengarahan dari kekurangan dan sebaliknya, rancangan perda yang telah disusun harus terdapat paraf ketua tim dan perangkat pemrakarsa. Setiap rancangan perda merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada walikota.

“Menurut Ibu Aini, Namun jika rancangan yang berasal dari usulan DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda. Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi harus di sertai dengan naskah akademik, pada naskah akademik memuat beberapa diantaranya yaitu latar belakang dan tujuan penyusunan,”⁷³

Penyampaian rancangan Perda oleh DPRD ini dilakukan semata mata untuk pengkajian,

“Menurut ibu Aini, pengkajian ini dalam rangka pemantapan konsepsi dalam hal rancangan perda. Hasil pengkajian disampaikan oleh pimpinan DPRD pada saat rapat Paripurna DPRD. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 34 ayat 1-6”⁷⁴ bahwa:

- a) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dalam rapat paripurna;
- b) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD
- c) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :

⁷³ Ibu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 11-04-2019

⁷⁴ Ibu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 11-04-2019

- (1) Pengusul memberikan penjelasan;
 - (2) Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - (3) Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- d) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa;
- (1) Persetujuan;
 - (2) Persetujuan dengan perubahan; atau
 - (3) Penolakan.
- e) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
- f) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.⁷⁵

Setelah disusunnya rancangan, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan guna kaji kembali terhadap materi didalamnya.

“Menurut bapak Dheni, Rancangan perda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota untuk dilakukan pembahasan, namun jika dalam sidang materi yang disampaikan sama, maka akan dijadikan untuk bahan persandingan saja”.⁷⁶

3) Tahap Pembahasan

Dalam pembahasan rancangan perda yang berasal dari walikota disampaikan dengan surat pengantar walikota kepada pimpinan DPRD.

“Menurut Ibu Aini, untuk rancangan Perda di DPRD, perangkat Daerah Pemrakrsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan, pada pembahasan ini

⁷⁵ Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁷⁶ Bapak Dheni Bagian Hukum Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 25-04-2019

Walikota membentuk tim sebagaimana yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang bertugas untuk melaporkan perkembangan serta permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.”⁷⁷

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada walikota

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang telah diperlukan. Semua rancangan perda yang berasal dari DPRD dan Walikota dibahas untuk mendapatkan persetujuan secara bersama, dalam pembahasan ini dilakukan dengan dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan 1 dan pembicaraan 2.

“menurut Ibu Aini, Jika dalam rapat salah satu rancangan tidak diterima maka rancangan perda tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan DPRD. Namun rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama walikota dan DPRD yang disampaikan dengan surat walikota dan keputusan pimpinan DPRD.”⁷⁸

4) Evaluasi dan Fasilitas Rancangan Perda

Dalam Walikota evaluasi dan fasilitas ini dilakukan oleh walikota untuk menyampaikan rancangan perda kepada Gubernur paling lama 3 hari sejak persetujuan bersama.

“Evaluasi ada dua kemungkinan yaitu bisa sesuai atau bertentangan, jika bertentangan maka akan dilakukan

⁷⁷ Ibu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 7-08-2019

⁷⁸ Ibu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 11-04-2019

pembinaan dan selanjutnya dilakukan fasilitasi, hasil fasilitasi sebagaimana ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah unttuk Penyempurnaan rancangan perda sebelum ditetapkan guna untuk menghindari pembatalan.”⁷⁹

5) Nomor Register

Noreg itu diberikan oleh Gubernur dan dilakukan penetapan oleh walikota yang dilakukan dengan penandatanganan jika rancangan Perda telah di sematkan tanda tangan maka rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.⁸⁰

6) Penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi perda

Pada tahap selajutnya akan dilakukan penetapan setelah dilakukannya penomoran, penetapan ini disakralkan disematkan dengan tandatangan oleh Walikota, penandatanganan inilah merupakan tanda bahwa peraturan daerah ini sah dan berhak untuk dilakukn pengundangan. Sehingga pertauran daerah ini berlaku sesuai dengan tanggal yang telah dibubuhkan, sebagaimana hal ini dikutip dari hasil wawancara dari ibu aini sebagai berikut:

“Menurut Ibu Aini, Rancangan perda yang telah diberikan noreg oleh gubernur, dilakukan penetapan dan pengundangan serta penadatanagan oleh walikota, penandatanganan perda dibuat dengan rangkap sebagaimana rangkap tersebut sebagai pendokumentasian, selanjutnya dilakukan penomoran, perda yang telah ditetapkan akan dilakukan pengundangan yang diundangkan dalam lembaran daerah atau penerbitan resmi

⁷⁹ Ibu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 02-07-2019

⁸⁰ Bapak Dheni Bagian Hukum Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 25-04-2019

Pemerintah Daerah dan yang terakhir yaitu pengautentikasian yang dilakukan oleh bagian hukum”⁸¹

b. Keputusan DPRD

Keputusan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna, yang berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna, dan berikut ini merupakan tahapan dalam penyusunan keputusan DPRD

1) Penyusunan.

Keputusan DPRD merupakan materi muatan dari hasil rapat paripurna.

“Menurut bu aini, Penyusunan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD melalui panitia khusus, rancangan keputusan pun dilakukan oleh sekretaris DPRD dan dalam pengambilan keputusan pada saat rapat paripurna DPRD.”⁸²

Penetapan Keputusan DPRD dilakuan secara langsung dalam rapat paripurna.

2) Pembahasan

Pembahasan dilakukan oleh pimpinan DPRD sendiri yang telah dipersiapkan oleh sekretaris DPRD, jika rancangan telah dilakukan pembahasan maka akan dilakukan penetapan,

⁸¹ Ibu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 02-07-2019

⁸² bu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 7-08-2019

penomoran, penomoran telah dilakukan maka dilakukan autentifikasi.⁸³

c. Pendokumentasian Dan Penyebarluasan

Pendokumentasian serta penyebarluasan dari produk hukum dilakukan oleh masing-masing wilayah, baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari pihak DPRD, dari pihak pemerintah daerah dilakukan oleh bagian hukum, sedangkan dari pihak DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD yang berupa naskah salinan yang telah diautentifikasi dan diundangkan.

“Menurut bapak Deni, Bentuk penyebarluasannya dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan forum tatap muka atau dialog langsung. Namun yang digunakan saat ini yaitu menggunakan Web, untuk mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya”⁸⁴

Yang sering dilaksanakan dari penyebarluasan produk hukum ini yaitu hanya menggunakan media elektronik sebagaimana yang berada pada portal JDIH, dan hal tersebut mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya, akan tetapi hal tersebut merupakan langkah yang kurang efektif, karena sebagian masyarakat kurang mengetahui akan adanya produk hukum daerah tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh staf perangkat kelurahan kademangan

“Menurut Ibu Ratna, Kepala kelurahan kademangan menyampaikan hanya kepada tingkat RT dan RW saja, tidak melibatkan kepada masyarakat bawahan, namun dari pihak

⁸³ Ibu Dwi Noer Aini Selaku Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 7-08-2019

⁸⁴ Bapak Deni Selaku Bagian Hukum Kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo, 25-04-2019

perangkat kelurahan lebih focus pada kepentingan diluar kelurahan seperti rapat di luar dan sebagainya”⁸⁵

Serta salah satu kutipan wawancara dari seorang mahasiswa yang bertempat tinggal di kota Proolinggo mengatakan bahwa

“Menurut Alifaturahma, saya sama sekali tidak mengerti tentang produk hukum kota probolinggo, dikarenakan tidk pernah ada sosialisasi dari pihak manapun”

d. Audit Hukum

Audit hukum merupakan sebuah penunjang untuk menciptakan peraturan daerah yang lebih beik selanjutnya, dan Pemerintah Kota Probolinggo melakukannya demi terciptanya Produk Hukum yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana kutipan dari bapak Dheni di Kantor bagian Hukum

“Menurut bapak Deni, Audit hukum dilakukan satu tahun sekali oleh bagian hukum, guna meningkatkan kualitas dari produk hukum. Setelah dilakukan audit diberikan kepada sekretaris daerah”⁸⁶

e. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang ketika rancangan peraturan perundang disahkan atau ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan akan jadi sasaran penerapan hukum maka sudah menjadi ketika masyarakat terlibat dalam setiap tahapan pembentukan, kecuali penetapan/ pengesahan dan pengundangan. Sebagaimana kutipan dari wawancara dengan bapak Dheni sebagai berikut:

⁸⁵ Ibu Ratna Perangkat kelurahan Kademangan, wawancara, probolinggo, 19-03-2019

⁸⁶ Kantor bagian Hukum daerah kota probolinggo, observasi, probolinggo, 24-04-2019

“Masyarakat berhak memberikan partisipasi secara lisan maupun tulis dalam pembentukan produk hukum, pemberian partisipasi dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokal karya mapun diskusi. Masyarakat berperan sangat aktif dalam memberikan masukan terhadap rancangan produk hukum, dan hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.”⁸⁷

Namun masyarakat mengaku kurang mengerti tentang adanya produk hukum, karena kurangnya peran pemerintah dalam hal penyebaran tentang produk hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu ketua RT di desa Triwung Kidul menyampaikan bahwasannya:

“Menurut ibu Titi, Semua masyarakat saya tidak ada yang tau tentang peraturan daerah dan sejenisnya, karena dalam sosialisai hanya dilakukan hingga pihak RT RWsaja, sehingga yag mengerti hanya hingga Rt Rw saja, tetapi banyak pula dari pihak rtw rw yang mengabaikannya, karena lebih mementingkan pekerjaan masing-masing”⁸⁸

Dan hal ini tidak hanya disampaikan oleh ketua RT saja namun beberapa msasyarakat lainnya juga menyampaikan akan kekurangan dari masyarakat terkait pemberian partisipasi terhadap produk hukum di Kota Probolinggo, sebagaimana kutipan wawancara dari ketua PA Kota Probolinggo menjelaskan:

“Menurut bapak Edy selaku ketua PA di Kota Probolinggo, selama saya dinas di Kota Probolinggo, saya memang selalu mendapatkan undangan, tetapi hanya sebagai audiensi, bukan untuk memberikan partisipasi terhadap Produk Hukum di Probolinggo ini, saya juga ingin berpartisipasi, tetapi saya tidak mendatkan celah untuk memberikan sebuah partisipasi”⁸⁹

⁸⁷ bapak Deni selaku kepala bagian Hukum Daerah Kota Probolinggo, Wawancara, Probolinggo, 25-04-2019

⁸⁸ Ibu Titi selaku rt 02 Triwung Kidul, wawancara, probolinggo, 19-03-2019

⁸⁹ Bapak M.Edy selaku ketua PA di Kota Probolinggo, Wawancara, Probolinggo, 06-02-2019

Yang terakhir dari salah satu pelaksana pemerintahan di Kota Probolinggo yaitu staf di Kelurahan Triwung Kidul mengungkapkan terhadap kurangnya partisipasi masyarakat dari tingkat Kelurahan

“Menurut bapak Edy, Saya tidak pernah mengetahui bagaimana cara DPRD melakukan partisipasi masyarakat, jika menggunakan anggota dewan, mungkin bisa jadi, tapi saya sendiri belum pernah mendapatkan ruang untuk melakukan partisipasi masyarakat, mungkin saya hanya menjadi penonton untuk melihat penandatanganan saja, bukan untuk melakukan partisipasi masyarakat.”⁹⁰

f. Pembiayaan

Dalam pembentukan produk hukum daerah pastinya akan memakan biaya yang cukup besar, dari setiap proses pembentukan akan memakan yang berbeda-beda hal ini berdasarkan kutipan wawancara dari bapak dheni yang berada di bagian hukum Kota Probolinggo

“Untuk pembiayaan dalam pembentukan produk hukum daerah ini di serahkan kepada APBD.”⁹¹

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Dalam hal Implementasi, perlu dikaji antara *das sein* dan *das solen* terhadap peraturan daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah. Sebagaimana yang tercantum pada BAB VI yang mengenai ruang lingkup dari Peraturan daerah ini

⁹⁰ Bapak M. Edy afan selaku ketua PA kota Probolinggo, wawancara, Probolinggo 06-02-2019

⁹¹ ibu Aini bagian perundang-undangan di DPRD Kota Probolinggo, Wawancara, probolinggo, 11-04-2019

menjelaskan terdapat 5 ruang lingkup, 5 ruang lingkup yang berada dalam Peraturan daerah ini merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti, karena hal ini mencakup kepada Implementasi dari peraturan daerah ini.

Dalam penjelasan yang pertama mengenai bentuk produk hukum daerah, hal ini merupakan penjelasan akan apa saja yang menjadi produk hukum daerah di Kota Probolinggo khususnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB V pasal 7-9.

Hal ini merupakan awal ataupun pengenalan dari peraturan daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adanya penjelasan tentang bentuk dari produk hukum daerah merupakan tahap pengenalan kepada khalayak tentang produk hukum yang ada di Kota Probolinggo, sebagaimana dimaksud hal ini merupakan mendorong peraturan daerah ini terlaksana dengan baik sebelum khalayak mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan dari masing-masing produk hukum daerah di Kota Probolinggo.

Selanjutnya dalam tahapan penyusunan produk hukum daerah, dalam tahapan penyusunan produk hukum daerah telah dijelaskan serta jika diteliti telah sesuai dengan pelaksanaannya, karena dalam pembentukan produk hukum masing masing dari pihak walikota dan DPRD telah ikut berperan didalamnya serta dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Produk hukum pun tidak sembarang dalam pembentukan melainkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, karena produk hukum daerah merupakan suatu peraturan dan penetapan dalam

menjalankan suatu aturan dalam pemerintahan. Hal ini bertujuan demi terwujudnya suatu kemaslahatan dan kedamaian didalam suatu pemerintahan, jika tidak dilandasi dengan adanya produk hukum, maka prosedur pemerintahan tidak akan berjalan dengan mulus, dan akan mengakibatkan suatu hal yang berakibat fatal.

Penjelasan mengenai tahapan penyusunan produk hukum telah berjalan sesuai penerapannya, hal ini membuktikan bahwasannya dalam hal pembentukan produk hukum daerah Kota Probolinggo telah menggunakan peraturan daerah No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, hal ini bertujuan demi terciptanya produk hukum yang baik dan benar, dan hal ini telah terbukti dengan terciptanya beberapa produk hukum daerah yang telah tercipta setelah peraturan daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum.

Pada tahap pendokumentasian dan penyebarluasan disini dilakukan oleh masing-masing pihak baik dari pihak DPRD maupun Walikota, betuk penyebarluasan dari produk hukum hukum dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan media elektronik, media cetak, dan forum tatap muka atau dialog langsung.

Hal bertujuan demi terlaksananya penyebarluasan dari produk hukum berjalan dengan baik seperti dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat, namun hal ini sebagaimana hasil dari wawancara beberapa masyarakat serta tokoh masyarakat dari pihak desa, RT, dan masyarakat

bawah menjelaskan kebanyakan dari pihak masyarakat belum mengetahui akan arti dari produk hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat bahwasannya mereka belum mengerti tentang produk hukum daerah, serta belum pernah ada forum tatap muka tentang pengenalan terhadap Produk Hukum Daerah.

Setelah diteliti lebih lanjut pelaksanaan dari tahapan penyebarluasan hanya dilakukan melalui media elektronik saja sebagaimana yang di aplikasikan dalam JDIH sehingga masyarakat dapat mengetahui produk hukum secara online saja, akan tetapi sebagian dari masyarakat belum dapat mengakses produk hukum daerah melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pihak pemerintah, sehingga hal ini menimbulkan pandangan negatif dari pihak masyarakat akan kurangnya pengenalan ataupun penyebarluasan dari pihak pemerintah terhadap produk hukum daerah yang telah tercipta.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam peraturan daerah BAB XV tentang pendokumentasian dan penyebarluasan maka peranan dari peraturan daerah sebagai pengenalan akan adanya suatu produk hukum yang tercipta, namun peranan dari pendokumentasian serta penyebarluasan yang kurang efektif sehingga menimbulkan isu negatif kepada masyarakat kota probolinggo.

Hal ini merupakan suatu celah dari peraturan daerah no 2 tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah. Namun dari pihak pelaksana juga menjelaskan akan bahwasannya tahap pendokumentasian

dan penyebarluasan memang dilaksanakan hanya dalam tahap penyebarluasan melalui media elektronik saja, dan untuk penyebarluasan tahap media cetak sangatlah minim, dan hal ini kemungkinan hanya melalui koran atau majalah yang ada.

Hal ini hanya bertujuan untuk pemebritahuan semata tanpa adanya naskah salinan yang dapat diketahui dari isi produk hukum yang tercipta, dan untuk penyebarluasan pada tahap tatap muka dan dialog langsung, ini sangatlah sulit dilaksanakan, dan hanya dilaksanakan pada forum tertentu dan tujuan tertentu, untuk forum penyebarluasan dari suatu produk hukum yang tercipta sulit untuk dilaksanakan karena adanya suatu kegiatan yang lebih penting.

Biasanya dalam forum tatap muka dilakukan dalam ruang lingkup pihak Pemerintah daerah saja, dan untuk diketahui oleh masyarakat Kota Probolinggo sangatlah sulit untuk diadakan forum tatap muka atau dialog langsung.

Sebagaimana penjelasan dari salah satu RT mengatakan bahwasannya belum pernah ada forum tatap muka maupun dialog langsung mengenai pengenalan produk hukum daerah, dan hal ini menciptakan suatu keburukan tersendiri bagi masyarakat kota Probolinggo khususnya masyarakat yang belum mengerti akan hukum, sehingga sebagian masyarakat kota Probolinggo bisa dikatakan kurang mengerti akan pengetahuan tentang hukum, karena kurangnya pembekalan tentang hukum dari pihak pemerintah, pelaksanaan forum

tatap muk hanya disampaikan kepada pihak pemerintah saja tanpa menyebar kepada pihak masyarakat yang dibawah, sehingga terjadi tidak meratanya kana penyebarluasan dari produk hukum yang telah tercipta.

Selanjutnya mengenai audit hukum dari produk hukum daerah, pada tahapan audit hukum dilakukan oleh bagian hukum daerah kota probolinggo, hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu dari produk hukum sebelumnya, hal ini dilakuakan satu tahun satu kali dalam pelaksanaannya, pelaksanaan satu tahun satu kali dilakukan karena produk hukum yang tercipta akan dilakukan audit hukum demi melihat bagaimana pelaksanaan serta prosedur dari pembentukanya apakah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau tidak.

Serta beberapa hal yang terkait dari dasar yuridis yang telah digunakan, apakah teh sesuai dengan dasar yuridis yan ditetapkan sebekumnya ataupun dasar yuridis yang lebih tinggai, serta penyesusuai dengan teknik legal darfting dan sebagainya.

Hal ini bertujuan demi terciptanya produk hukum yang baik serta pemberian kontribusi kepada daerah tentang produk hukum daerah dengan menggunakan cara yang sistematis melalui pendekatan berbagai disiplin keilmuan. Pada tahapan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat ini merupakan suatu forum dimana masyarakat dapat memberikan masukan dalam pembentukan suatu produk hukum. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam beberapa cara sebagaimana dijelaskan pada pasal 140 yaitu:



- a. Rapat dengar pendapat umum
- b. Kunjungan kerja
- c. Sosialisasi
- d. Seminar, lokakarya, dan atau diskusi

Hal tersebut merupakan bagaimana dari pihak pemerintah dalam melakukan partisipasi masyarakat, namun sedikit kemungkinan pula untuk dilakukan ketingkat masyarakat, karena sebagian dari produk hukum masyarakat belum mengerti akan makna produk hukum itu sendiri, sehingga masyarakat kesulitan akan mengenal dan memberikan masukan terhadap produk hukum yang akan dibentuk. Sebagaimana dalam pemaparan masyarakat Kota Probolinggo yang telah diwawancarai mengatakan bahwa

“Untuk diadakan seminar ataupun tatap muka sangatlah jarang, karena yang dilihat hanya orang yang memiliki jabatan saja, untuk masyarakat sendiri sulit untuk menerima, apalagi bagi masyarakat yang bawah bias dikatakan orang awam tentang hal seperti itu”.⁹²

Jika ditinjau dari segi Implementai peraturan daerah Kota Probolinggo, bisa dikatakan kurang, sebagaimana yang dipaparkan satu persatu dari penjelasan Peraturan Daerah didalamnya, tingkat kekurangan dari peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum disini yaitu dalam dua hal yang mencakup masyarakat, hal tersebut merupakan suatu komponen produk hukum yang harus dilaksanakan.

Namun terdapat beberapa faktor penyebab terkait masyarakat tidak mengetahui terhadap produk hukum daerah di Kota Probolinggo:

⁹² Ibu Ratna selaku staf Kelurahan Kademangan, wawancara, Probolinggo, 19-03-2019

- a. Sistem penyebarluasan hanya dilakukan menggunakan JDIH, akan tetapi pada penjelasan dalam Peraturan daerah tentang Pendokumentasian dan penyebarluasan, bahwasannya penyebarluasan dilakukan menggunakan media elektronik, media cetak, dan forum tatap muka, namun yang digunakan hanya media elektronik yang menggunakan portal JDIH.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem yang digunakan oleh pemerintahan daerah.
- c. Kurangnya forum tatap muka antara pemerintah dan masyarakat terhadap pengenalan hukum.
- d. kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

Karena masyarakat juga harus berperan penting dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, tetapi tidak sepenuhnya penjelasan dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan dan berperan sesuai dengan apa yang di paparkan pada peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan *Istiqra'* atau penelitian empiris dan nash-nash Al-Qur'an maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syari'at islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman:⁹³

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧١﴾

⁹³ Al-Qur'an

Artinya: “*dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam*” (QS. Al-Anbiya:107)

Untuk menjelaskan Implementasi peraturan daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jika ditinjau dari *Maslahah Mursalah*, maka perlu dimengerti tentang pengertian dari *maslahah mursalah* terlebih dahulu, pengertian *maslahah mursalah* dari segi bahasa yaitu dari kata *al-maslahah* seperti *lafazh al manfa'at*, baik artinya maupun *wajannya* (timbangan kata), yaitu kalimat *marshdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya *lafazh al-manf'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.

Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. Pengarang kamus *Lisan Al-'arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratan dan penyakit⁹⁴. Semua itu bisa dikatakan *maslahah*. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syar' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antra pencipta dan makhluk-Nya.

Dengan demikian, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan

⁹⁴ M. Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqih I* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 112

syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan: yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.

Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Sapiudin membagi masalah menjadi 3, yaitu *maslahah al-mu'tabarah*, *maslahah al-mulghoh* dan *maslahah al-mursalah*. Yang dijadikan pembahasan disini yaitu *al-maslahah al-mursalah* adalah masalah yang tidak ada ketentuan diakui atau dabaikan oleh syariat, namun, diakui masalah mendatangkan manfaat bagi manusia. Misalnya pencatatan nikah di KUA tidak ada Al-Qur'an dan al-Hadistnya, tapi ini merupakan kebaikan bagi manusia.⁹⁵

Yang menjadi penelitian disini yaitu pada segi hukum syara' nya yaitu peninjauan menggunakan *maslahah al-mursalah*. Peneliti juga akan melihat pelaksanaan atau implementasi dari peraturan daerah kota probolinggo no 2 tahun 2017 tentang embentukan produk hukum daerah dari syarat-syarat *maslahah mursalah*. *Maslahah* memiliki kriteria sehingga suatu hal dapat dikatakan masalah. Zakaria Al-Farizi menyebutkan dalam kitabnya *Masadirul Alkamil Islamiyah* bahwa:

- 1) Hendaknya kemaslahatan itu bersifat nyata (haqiqi)⁹⁶ bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum

⁹⁵ Ibid, 115

⁹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 152.

berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak mudarat bagi umat manusia. Penjelasan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan bentuk yang bersifat hakiki bukan bentuk yang bersifat imajinatif. Karena dalam hal pelaksanaannya dilakukan demi terwujudnya kebaikan bukan hanya suatu imajinasi semata yang mewujudkan kemudharatan.

- 2) Kemaslahatan itu bersifat umum dan tidak Individual.⁹⁷ Peraturan daerah kota probolingo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di sahkan oleh Walikota Probolinggo bersifat umum dalam artian untuk menguntungkan banyak orang khususnya masyarakat Kota Probolinggo akan tetapi hal ini bertentangan, karena mayoritas dari masyarakat Kota Probolinggo belum mengenal tentang produk hukum di daerah Kota Probolinggo, beberapa penjelasan dari masyarakat telah mengatakan tidak mengetahui. Karena dalam penyebarluasan serta partisipasi masyarakat hanya ditekankan kepada bagian pemerintahan saja bukan untuk masyarakat, sehingga peraturan daerah No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah belum bisa dikatakan umum, dan lebih bersifat individual, karena mayoritas masyarakat belum mengetahui tentang produk hukum daerah.

⁹⁷ Ibid,153

- 3) Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang *mulgha* (*aboriset concellod*) yang ditolak oleh nash.⁹⁸ Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak bertentangan dengan nash Al-qur'an dan hadist.

Pada syarat yang pertama, maksudnya adalah *kemaslahatan* harus bersifat nyata, bukan bersifat khayalan atau andai-andai atau tidak ada wujudnya. Sebuah kemaslahatan apabila masih bersifat sebatas hanya dugaan saja maka belum atau tidak bisa dikatakan sebagai *masalahah*. Implementasi dari peraturan daerah kota probolinggo No 2 tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum telah memberikan bukti yang riil dalam pelaksanaannya walaupun tidak sepenuhnya terlaksana sesuai yang tertera pada peraturan daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017.

Sedangkan syarat yang kedua yaitu harus bersifat umum dan tidak individual. Maksudnya kemaslahatan harus bersifat umum dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat Kota Probolinggo, dan hal ini merupakan suatu permasalahan dalam pelaksanaannya, karena hal ini berhubungan dengan penyebarluasan dan pendokomuntasian, namun pelaksanaan dari pendokomentasian dan penyebarluasan kurang terlaksana sebagaimana mestinya, karena

⁹⁸ Ibid

cakupan dalam hal umum hanya terlaksana dalam hal elektronika yaitu dalam aplikasi JDIH yang dimiliki oleh pemerintah Kota Probolinggo.

Sedangkan dalam syarat yang ketiga, yaitu tidak bertentangan dengan nash dan hadist. Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak bertentangan dengan nash dan hadist, karena dibentuknya Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk demi terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat serta terciptanya suatu produk hukum yang baik setelahnya.

Jika dilihat dari implementasi dari peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan ketiga syarat-syarat tersebut, bahwasannya implementasi dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 belum memenuhi syarat-syarat terhadap peninjauan masalah mursalah sehingga tidak menciptakan sebuah *Maslahah*. Implementasi peraturan daerah kota probolinggo No 2 Tahun 2017 tersebut telah nyata dan haqiqi, bersifat umum dan tidak individu, serta tidak bertentangan dengan nash dan Al-qur'an.

Dalam hal ini peneliti meneliti dari tiga syarat tersebut sebagai metode peninjau menggunakan *Maslahah Mursalah*, sebagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam sifat haqiqi

dan nyata yaitu implementasi yang dilakukan merupakan suatu yang nyata namun tidak seluruh yang berada didalamnya terlaksana semua, untuk syarat yang kedua yang bersifat umum dan tidak individu telah implementasi dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo telah bersifat umum, karena keadaan dari peraturan daerah ini telah bersifat umum, tetapi dalam pelaksanaannya kurang terlaksana dan yang terakhir peraturan daerah serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash dan Al-Qur'an.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan judul Implementasi Peraturan daerah kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah apabila diadakan pembahasan temuan. Yang mana dari analisis data akan dikaji dengan teori yang ada dan mengetahui keterkaitan keduanya guna menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan pokok indikator dan sub rumusan masalah seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

1. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Kota Probolinggo merupakan daerah otonom yang menggunakan asas Desentralisasi yaitu mengurus dapur pemerintahannya sendiri. Dalam arti pembuatan aturan prundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah itu sendiri, dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, untuk selanjutnya urusan menjadi rumah tangga tersebut.⁹⁹ Kota Probolinggo telah melakukan salah satu fungsi otonom yaitu dengan membentuk Produk Hukum sendiri.

Produk Hukum Daerah merupakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dalam pasal 2, 3 dan 4 Permendagri No 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah yaitu bersifat Peraturan dan Penetapan yang berbentuk Perda atau nama lainnya (yang terdiri dari perda Provinsi, Kabupaten/Kota), Perkada (Peraturan Gubernur atau peraturan Bupati/Walikota), PB KDH (Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan bersama Bupati/Walikota), dan peraturan DPRD (Peraturan DPRD Provinsi atau Peraturan Kabupaten /Kota). Produk Hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berbentuk: Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.¹⁰⁰ Hal ini sama seperti Produk Hukum Daerah yang ada di Kota Probolinggo yang

⁹⁹ Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 78

¹⁰⁰ Permendagri No 1 tahun 2014, tentang pembentukan produk hukum daerah

disebutkan di Perda Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam pasal 8 dan 9.

Pembentukan Produk Hukum di Kota Probolinggo masing-masing berbeda dari Peraturan daerah yang memiliki 6 prosedur, Perwali yang memiliki 5 prosedur, Peraturan Bersama Kepala Daerah 4 Prosedur, keputusn Walikota 2 Prosedur, Keputusan DPRD 2 Prosedur, Keputusan Pimpinan DPRD 2 Prosedur, dan Keputusn badan Kehormatan 2 prosedur. Perbedaan dalam prosedur pembentukan produk hukum karena menyesuaikan dengan Permendagri no 1 tahun 2014 yang menjelaskan tentang pembentukan Produk Hukum Daerah serta Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan karena dalam pembentukan produk hukum daerah kota Probolinggo tidak mengenyampingkan Perundang undangan lainnya sebagaimana yang dikatakan bagian hukum Kota Probolinggo

“Peraturan daerah No 2017 ini dibentuk sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum di daerah Kota Probolinggo, tetapi pembentukan produk hukum ini tidak menyimpangi dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya”

Terhadapa pelaksanaan ntuk penyebarluasaan di kota Probolinggo kurang sesuai undang-undang No 12 tahun 2011 sehingga menimbulkan isu hukum dalam pelaksanaannya, karena Peraturan Daerah No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah hanya menjelaskan cara penyebarluasan, namun penyebarluasan dilakukan setelah diundangkannya Produk Hukum Tersebut, namun yang terdapat dalam Undang-undang no 12 tahun 2011 pasal 92 menjelaskan bahwasannya

Penyebarluasan dilakukan mulai dilakukannya penyusunan hingga pengundangan guna memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.¹⁰¹

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditinjau dari *Maslahah Mursalah*

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan semua sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, kemampuan, organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebenarnya oleh pembuatan kebijakan, implementasi dari Peraturan daerah kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah terlaksana sesuai isi dari Peraturan Daerah, namun terdapat diantaranya kurang terlaksana sebagai mestinya, sehingga jika dikaji Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditinjau *Maslahah Mursalah*, *Maslahah Mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.¹⁰² perlu dikaji menggunakan 3 ciri-ciri untuk bisa dikatakan *Maslahah* menurut *Maslahah Mursalah*.

¹⁰¹ Undang-undang No 11 tahun 2011 pasal 92

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)*, 354

- a. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat nyata (haqiqi) bukan bersifat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, jika dilihat dari pelaksanaannya peraturan daerah daerah ini telah bersifat haqiqi karena telah menciptakan beberapa produk hukum setelahnya, seperti peraturan daerah No 79 tahun 2019 tentang pengurangan kantong plastik¹⁰³, dalam pelaksanaannya di Kota Probolinggo diterima dengan baik.
- b. Bersifat umum dan tidak individual, dan untuk diketahui bagaimana dengan implementasi dari Peraturan produk Hukum tentang pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dikaji dalam penyebarluasan dan Partisipasi masyarakat, bahwasannya Produk Hukum Ini bersifat individu, dalam arti antara pemerintah dan masyarakat itu kurang sosialisasi terhadap produk hukum daerah, sehingga dalam kenyataannya mayoritas Masyarakat Kota Probolinggo tidak mengetahui produk hukum di daerah Kota Probolinggo.
- c. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, didalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ini dilaksanakan demi terciptanya kemaslahatan, serta terciptanya pembentukan produk hukum yang baik, sehingga tidak menciptakan kemudharatan terhadap pembentukan produk hukum, untuk produk hukum di Kota Probolinggo yang tercipta menggunakan Peraturan daerah No 2 tahun

¹⁰³ JDIIH Kota Probolinggo.com

2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak bertentangan dengan nash dan al-qur'an, melainkan mendukung untuk terciptanya kemaslahatan dalam pelaksanaan pemerintahan di Kota Probolinggo.

Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* implementasi dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah belum bisa dikatakan *Maslahah*, karena syarat yang kedua kurang dalam segi pelaksanaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab V merupakan tahap kesimpulan dan saran, pada tahap kesimpulan peneliti menjelaskan secara keseluruhan hasil dari penelitian, hasil penelitian dari judul Implementasi Peraturan Daerah kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut:

1. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo berdasarkan peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu pertama dengan dilakukan Perencanaan penyusunan Produk Hukum yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota. Rancangan Produk Hukum yang disiapkan oleh DPRD /Walikota untuk dilakukan pembahasan. Untuk produk hukum berupa penetapan prosedurnya hanya sampai pembahasan, namun yang berbentuk peraturan tidak berhenti dipembahasan melainkan dilanjutkan dengan evaluasi, jika evaluasi telah dilaksanakan maka dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan Produk Hukum sebelum mendapatkan persetujuan, Rancangan Produk Hukum yang telah mendapatkan noreg ditetapkan oleh Walikota maupun DPRD serta dengan dibubuhkan tandatangan paling lama 30 hari sejak rancangan perda disetujui bersama Walikota dan DPRD. Rancangan perda yang telah diberikan noreg oleh gubernur, dilakukan penetapan dan

pengundangan serta penandatanganan oleh walikota/DPRD, penandatanganan perda dibuat dengan rangkap sebagaimana rangkapan tersebut sebagai pendokumentasian, serta dilakukan penyebarluasan.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditinjau dari Masalah Mursalah yaitu implementasi dari Peraturan daerah no 2 tahun 2017 tersebut telah nyata dan haqiqi, serta tidak bertentangan dengan nash dan Al-qur'an, tetapi belum bersifat umum dan masih bersifat individu. Sehingga implementasi dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah belum sepenuhnya terlaksana oleh pemerintah, bisa diartikan pemerintah Kota Probolinggo belum menciptakan sebuah *Maslahah* bagi masyarakat Kota Probolinggo, dikarenakan belum sesuai dengan syarat yang bersifat umum dan tidak individual yang telah ditentukan dalam *Maslahah Mursalah*.

B. Saran

Pembentukan Produk Hukum Daerah dituntut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, untuk itu diharapkan adanya kerjasama yang maksimal antara Kepala Daerah / Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga menghasilkan suatu peraturan daerah yang mempunyai aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Serta dapat menciptakan suatu kemaslahatan dalam masyarakat Kota Probolinggo.

DAFTAR PUSAKA

Sumber Buku:

- Assiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Basrowi&Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam & Ambong, Ibrahim. 1995. *Fungsi legislative dalam system politik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PerWali Press.
- Harisuddin, M.Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jember: STAIN Jember Press.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: RajaWali Pers.
- Indrati Soeparto, Maria Farida. 2010. *Ilmu Perundang-undangan: jenis, fungsi, dan materi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Daerah edisi revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muslimin, Amrah. 1986. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Pemerintah Kota Probolinggo, 2018. *Data Statistik Kota Probolinggo 2018*. Probolinggo: Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Penyusun Tim. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Redi, Amad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta Timur: Sinar Garafika
- Ridwan. 2007. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo.
- Situmorang, Victor M & Sitanggang, Cormentyna. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soehino. 1996. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Solikin, Nur. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum di Indonesia*. Jember: STAIN Jember PRESS.

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syafiie Inu Kencana. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: RinekaCipta.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group.

Skripsi, Tesis, Jurnal:

Fauzi Rizki, Moh. 2016. "*Efektifitas Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terhadap fasilitas dan transportasi public bagi difabel di Kota Malang ditinjau dari Masalah Mursalah*". Dalam skripsi. Fakultas syariah Universitas Negeri Maliki Malang.

Febriansah Feri Irawan. "*Konsep pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*". Jurnal.

Muhammad Suharjono. 2014. "*Pembentukan Peraturan daerah yang responsive dalam mendukung otonomi daerah*". 21-37

Satrioadmaja, Fitoaji. 2017. "*Implementasi pasal 78 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Sumber Baru kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Prespektif Masalah Mursalah*". Dalam Skripsi. Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Trisiana M, Indah. 2013. "*Pembentukan Peraturan daerah (PERDA) Banjarnegara berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Studi di kabupaten Banjarnegara)*". Dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Permendagri No 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 23 tahun 2015 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Website:

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8733/Bab%202.pdf?sequence=10> Bab II Tinjauan Pustaka Pengertian Efektivitas.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia))

<http://eprints.polssri.ac.id/3019/3/BAB%2011.pdf> Pengertian Efektivitas.

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080921195822AAIdJKz>

jdih.probolinggokota.go.id

wawancara:

wawancara, Dheni, selaku kepala bagian hukum kota Probolinggo, Probolinggo, 25-04-2019

wawancara, Dwi Noer Aini, bagian perundang-undangan di DPRD Kota Probolinggo, Probolinggo, 11-04-2019

wawancara, Titik Kumala, selaku RT 02 di kelurahan Triwung Kidul, Probolinggo, 19-03-2019

wawancara, Dewi, selaku masyarakat Kota Probolinggo, Probolinggo, 07-01-2019

wawancara, Ratna, selaku staf di kelurahan Triwung Kidul, Probolinggo, 19-03-2019

wawancara, M Edi Afan, selaku Ketua PA Kota Probolinggo, 07-01-2019

wawancara, Alifaturrahma, selaku Masyarakat Kota Probolinggo, 10-09-2019

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Rahma Nur Fasdiana

Nim : S20153010

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ditinjau *Maslahah Mursalah*” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 16 September 2019
Saya yang menyatakan



Sitti Rahma Nur Fasdiana
NIM. S20153010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 758 / In.20/ 4.a/ PP.00.3/ 27/ 2019

27 Maret 2019

Hai : Permohonan Izin Penelitian

Yth : KETUA DPRD KOTA PROBOLINGGO

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sitti Rahma Nur Fasdiana

Nim : S20153010

Semester : 8


Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektifitas Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 02 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Kota Probolinggo Ditinjau Dari Masalah Mursalah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan arimakasih.








an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



JURNAL PENELITIAN

PENELITIAN DI DPRD KOTA PROBOLINGGO

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1.	3 April 2019	Memberikan surat penelitian Skipsi penelitian ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Probolinggo	
2.	10 April 2019	Konfirmasi Acc penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Via WA	
3.	11 April 2019	Wawancara tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 02 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	
4.	2 Juli 2019	Wawancara difokuskan dalam pengumpulan data dari Peraturan dan Penetapan oleh DPRD	
5.	18 Juli 2019	Observasi serta pengumpulan dokumentasi lapangan	
6	7 Agustus 2019	Wawancara lanjutan	
7	14 Agustus 2019	Pengambilan surat selesai penelitian	

Probolinggo, 14 Agustus 2019




WARBITO, Spd
Plt. SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO



LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Fakultas Syariah IAIN Jember	Diterima Tanggal : 04/04/2019
Tanggal surat : 27/03/2019	Nmr Urut S.M : 2019/00558 /Nmr Agenda : 558
Nomor Surat : B-758/In.20/4.a/PP.00.3/27/2019	Diteruskan Kpd : Ketua DPRD
Perihal : Permohonan izin penelitian	

ISI DISPOSISI

- *Seluruh, tidak lanjut*

 04/04/2019
 MRE

Skr. Kambing Uun
 - utu di bank plabisaanya 4/4/19

Skr. Staf Mira
 TL
 4/4-19



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suroyo No. 27 Telp. (0335) 421445, 433326 - Fax. (0335) 433368, 4438636

PROBOLINGGO - JAWA TIMUR 67211

SURAT KETERANGAN

No. 423.4/1217/425.050/2019

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WARSITO, S.Pd**
NIP : 19630306 198512 1 003
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kota Probolinggo

merangkan bahwa :

NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	INSTANSI/CIVITAS/ ORGANISASI
SITTI RAHMA NUR FASDANA	S20153010	Hukum Tata Negara	IAIN JEMBER

Menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "Efektifitas Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditinjau dari Masalah Mursalah di Sekretariat DPRD Kota Probolinggo mulai tanggal 11 April s/d 7 Agustus 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, Agustus 2019



WARSITO, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19630306 198512 1 003

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi dengan di adakannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo?
2. Bagaimana penyusunan dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo?
3. Instansi apa saja yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo?
4. Apa perbedaan antara undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo?
5. Bagaimana implementasi dari Peraturan daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo?
6. Apakah semua produk hukum yang berbentuk peraturan dan penetapan yang telah di sahkan setelah adanya Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo telah sesuai dengan Peraturan daerah No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo?
7. Produk hukum apa saja yang telah di ciptakan yang sesuai dengan Produk Hukum Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo?
8. Bagaimana untuk memperkenalkan kepada masyarakat dengan adanya Produk Hukum yang telah di sahkan setelah di berlakukannya Produk Hukum Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo?
9. Apakah Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Probolinggo sudah dapat dikatakan Peraturan Daerah Yang Efektif di Tinjau dari Implikasinya?
10. Terimakasih atas waktu dan Partisipasinya ☺

Pertanyaan kepada masyarakat

1. Siapa nama anda?
2. Alamat anda?
3. Pekerjaan anda?
4. Apakah anda pernah berkontribusi dalam pembangunan kota probolinggo ini?
5. Apakah anda pernah mendapatkan suatu seminar ataupun ajakan dari dari desa mengenai kekurangan dari desa kita untuk diajukannya kepada pihak yang berwenang?
6. Apakah pernah mendapatkan penyuluhan dari pihak DPR?
7. Apakah pernah mendapatkan undangan sebagai salah satu suara rakyat dalam pembentukan undang-undang?
8. Apakah anda mengetahui tentang peraturan daerah kota probolinggono 2 tahun 2017?
9. Peraturan daerah apa saja yang anda ketahui?
10. Terimakasih atas waktu dan partisipasinya😊





WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa produk hukum daerah sebagai instrumen kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar agar dapat diberlakukan secara efektif di masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Probolinggo belum memiliki landasan hukum terkait pembentukan produk hukum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Probolinggo.
10. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kota Probolinggo.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
12. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
13. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
16. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwali adalah peraturan Walikota Probolinggo.
17. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah Peraturan yang ditetapkan dua atau lebih kepala daerah.
18. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
19. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perwali, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Walikota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
21. Pemrakarsa adalah Pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usul rancangan Perda.
22. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
28. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
29. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
30. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas produk hukum daerah.
31. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
32. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
33. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
34. Daftar kumulatif terbuka adalah sifat dari peraturan daerah yang bisa kapan saja dibahas atau dapat diajukan sewaktu-waktu tanpa harus melalui proses Propemperda.
35. Audit hukum adalah pemeriksaan dan analisa hukum atas penerapan produk hukum daerah.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk produk hukum daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), produk hukum daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum daerah yang bersangkutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pengaturan pembentukan produk hukum daerah adalah untuk mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan benar serta dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Tujuan pengaturan pembentukan produk hukum daerah adalah untuk memberikan pedoman bagi pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini adalah :

- a. bentuk produk hukum daerah;
- b. tahapan penyusunan produk hukum daerah;
- c. pendokumentasian dan penyebarluasan;
- d. audit hukum produk hukum daerah; dan
- e. partisipasi masyarakat.

BAB V PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk :

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 8

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. Perda;
- b. Perwali;
- c. PB KDH; dan
- d. peraturan DPRD.

Pasal 9

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :

- a. keputusan Walikota;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB VI
PERENCANAAN
Pasal 10

- (1) perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Perencanaan penyusunan Perwali dan Peraturan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan/atau perangkat daerah masing-masing.

BAB VII
PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Perda memuat materi muatan :
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perda memuat materi muatan untuk mengatur :

- a. kewenangan Daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 13

- (1) Perda dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain.
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
 - d. akibat pembatalan.
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Paragraf 2

Propemperda Usulan Walikota

Pasal 17

Walikota menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda usulan Walikota.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda usulan Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan :
 - 1) kewenangan;

- 2) materi muatan; dan
 - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda usulan Walikota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Propemperda Usulan DPRD

Pasal 20

- (1) Penyusunan Propemperda Usulan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 21

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat judul rancangan Perda serta penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda usulan Walikota mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (5) Penyusunan penjelasan aturan keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda usulan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (6) Pemraksarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.

- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan
Pasal 22

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

Paragraf 1
Rancangan Perda Usulan Walikota
Pasal 23

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Walikota membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Walikota;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. bagian hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 24

- (1) Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 25

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Walikota.

Paragraf 2

Rancangan Perda Usulan DPRD

Pasal 29

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 31

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda;
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 33

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 35

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 36

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat Tahap Pembahasan

Pasal 37

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.

Pasal 38

- (1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, paling sedikit memuat :

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur.

yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 39

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 40

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 41

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 42

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 43

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Paragraf 1

Pembicaraan Tingkat I

Pasal 45

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi :

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan :
 - 1) Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 - 1) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) Pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban fraksi atau DPRD terhadap pendapat Walikota.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Paragraf 2

Pembicaraan Tingkat II

Pasal 46

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Walikota.

Pasal 47

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD disertai alasan penarikan.

Pasal 49

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Keenam

Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Perda

Paragraf 1

Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 50

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama sebelum ditetapkan oleh Walikota yang mengatur tentang :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;

- f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk rancangan Perda.

Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Dalam hal hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil Evaluasi.

Paragraf 2

Fasilitasi Rancangan Perda

Pasal 52

- (1) Pembinaan terhadap produk hukum daerah dilakukan melalui Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi dilaksanakan terhadap rancangan Perda sebelum ditetapkan.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Penyampaian Rancangan Perda kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Pembahasan Final antara Pansus dengan Eksekutif.

Pasal 53

Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan Perda, Gubernur tidak memberikan Fasilitasi, maka terhadap :

- a. rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD; dan
- b. rancangan Perwali, rancangan PB KDH dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Perwali, PB KDH atau Peraturan DPRD.

Pasal 54

Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan Perda sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Bagian Ketujuh

Nomor Register

Paragraf 1

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

Pasal 55

Walikota mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.

Pasal 56

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi/Fasilitasi ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk Evaluasi rancangan Perda dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 57

Rancangan Perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) belum dapat ditetapkan Walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Kedelapan

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi Perda

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 58

Rancangan Perda yang telah diberikan noreg oleh Gubernur, dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 59

- (1) Penandatanganan penetapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 61

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 62

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.

- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Penjelasan Perda dimuat dalam tambahan lembaran daerah.
- (4) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (5) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (6) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 63

- (1) Perda yang telah diundangkan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 64

- (1) Sekretraris Daerah mengundangkan Perda.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (3) Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 4

Autentifikasi

Pasal 65

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian Perda dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.

BAB VIII

PERATURAN WALIKOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan Perwali.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 67

- (1) Perencanaan penyusunan Perwali merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perwali

Pasal 68

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perwali.
- (2) Rancangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 69

- (1) Pembahasan rancangan Perwali dilakukan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan rancangan Perwali.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
 - b. Sekretaris : Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Walikota tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Peraturan Walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Walikota kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwali yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perwali yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwali yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwali yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Bagian Kelima

Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Perwali

Paragraf 1

Fasilitasi Rancangan Perwali

Pasal 72

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perwali dilaksanakan sebelum ditetapkan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perwali yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 73

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dibuat dalam bentuk surat tentang Fasilitasi rancangan Perwali.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan Perwali sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Paragraf 2
Evaluasi Rancangan Perwali
Pasal 74

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perwali tentang :
 - a. Penjabaran APBD;
 - b. Penjabaran perubahan APBD; atau
 - c. Penjabaran pertanggungjawaban APBD.kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam
Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi Perwali

Paragraf 1
Penetapan
Pasal 75

- (1) Rancangan Perwali yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perwali dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.

Pasal 76

- (1) Penandatanganan Perwali dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Penomoran
Pasal 77

- (1) Penomoran Perwali dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3
Pengundangan
Pasal 78

- (1) Peraturan Walikota yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 79

Perwali yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 80

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perwali.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perwali dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 81

Perwali dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 4
Autentifikasi

Pasal 82

- (1) Perwali yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Bagian Hukum.

BAB IX

PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau

c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 84

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 85

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

Pasal 86

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 87

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.

- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib paling sedikit memuat :
- a. Pengucapan sumpah/janji;
 - b. Penetapan pimpinan;
 - c. Pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. Jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. Pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. Penggantian antarwaktu anggota;
 - h. Pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. Pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. Pengaturan protokoler; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 88

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik paling sedikit memuat :
 - a. Pengertian kode etik;
 - b. Tujuan kode etik;
 - c. Pengaturan mengenai :
 - 1) Sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2) Tata kerja anggota DPRD;
 - 3) Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 4) Tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 5) Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 6) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7) Kewajiban anggota DPRD;
 - 8) Larangan bagi anggota DPRD;
 - 9) Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 10) Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11) Rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 89

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (3) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi dan tata cara pengaduan;
 - c. Penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. Verifikasi, meliputi :
 - 1) Sidang verifikasi;
 - 2) Pembuktian;
 - 3) Verifikasi terhadap pimpinan dan/anggota badan kehormatan;
 - 4) Alat bukti; dan
 - 5) Pembelaan;
 - e. Keputusan;
 - f. Pelaksanaan keputusan; dan
 - g. Ketentuan penutup.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 90

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembahasan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 91

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) meliputi:

- a. Penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. Pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
- a. Penyampaian laporan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kelima

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi Peraturan DPRD

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 92

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 93

- (1) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 94

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 95

Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 96

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 4

Autentifikasi

Pasal 97

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X

PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan PB KDH.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 99

- (1) Perencanaan penyusunan PB KDH disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

- (2) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan PB KDH

Pasal 100

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan PB KDH.
- (2) Rancangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat
Pembahasan

Pasal 101

- (1) Pembahasan rancangan PB KDH dilakukan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan rancangan PB KDH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
 - b. Sekretaris : Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Walikota tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan PB KDH.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan perkembangan rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dengan Tim PB KDH daerah lain.

Pasal 102

- (1) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan PB KDH yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan PB KDH yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Bagian Kelima

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi PB KDH

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 104

- (1) Rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.

Pasal 105

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 106

- (1) Penomoran PB KDH dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 107

- (1) PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 108

PB KDH yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 109

- (1) Sekretaris Daerah mengundang PB KDH.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (3) PB KDH dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 4

Autentifikasi

Pasal 110

- (1) PB KDH yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB XI

KEPUTUSAN WALIKOTA

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 111

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Rancangan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Pembahasan

Pasal 112

- (1) Pembahasan keputusan Walikota dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.

Pasal 113

- (1) Penandatanganan rancangan keputusan Walikota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Walikota;
 - b. sekretaris daerah; atau
 - c. pimpinan perangkat daerah.
- (3) Penandatanganan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah Pemrakarsa.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 114

- (1) Penomoran keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 115

- (1) Keputusan Walikota yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Bagian Hukum.

BAB XII

KEPUTUSAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 116

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 117

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretaris DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 118

- (1) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 119

- (1) Penandatanganan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD oleh :
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Keempat

Penomoran

Pasal 120

- (1) Penomoroan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan Sekretaris DPRD;
- (2) Penomoran keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kelima

Autentifikasi

Pasal 121

- (3) Keputusan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (4) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Sekretaris DPRD.

BAB XIII

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 122

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 123

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 124

Pembahasan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penomoran

Pasal 125

- (1) Penomoran keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kelima

Autentifikasi

Pasal 126

- (1) Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Sekretaris DPRD.

BAB XIV

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 127

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 128

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 129

Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Keempat

Penomoran

Pasal 130

- (1) Penomoran keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kelima

Autentifikasi

Pasal 131

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XV
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 132

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 133

- (1) Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (3) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD yang memprakarsai rancangan Perda.
- (5) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 134

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perwali, PB KDH, Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa.

Pasal 135

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

Pasal 136

Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan melalui :

- a. Media elektronik.
- b. Media cetak.
- c. Forum tatap muka atau dialog langsung.

BAB XVI

AUDIT HUKUM

Pasal 137

- (1) Audit Hukum terhadap produk hukum daerah dilakukan secara rutin oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam pelaksanaan Audit Hukum, Bagian Hukum dapat membentuk Tim Audit Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Audit Hukum dilakukan melalui tahapan yang meliputi persiapan, pemahaman pendahuluan, pelaksanaan audit dan laporan audit.
- (4) Audit Hukum diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan daerah tentang produk hukum daerah dengan menggunakan cara-cara sistematis melalui pendekatan berbagai disiplin keilmuan.

Pasal 138

Audit Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 meliputi :

- a. Kebaruan dasar yuridis;
- b. Persesuaian dengan teknik *legislative drafting*;
- c. Diskoneksi tujuan dan isi (konsistensi pasal);
- d. Kejelasan obyek dan subyek pengaturan;
- e. Efektifitas dan efisiensi kinerja birokrasi (*good governance*);
- f. Kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut;
- g. Kejelasan standar waktu, biaya, prosedur, struktur tarif, dan *complaint*;
- h. Persaingan sehat dan dampak ekonomi negatif;
- i. Aksesibilitas dan partisipasi masyarakat;
- j. Perlindungan lingkungan hidup; dan
- k. Sanksi (administratif dan pidana).

Pasal 139

- (1) Laporan audit hukum telah disusun dan disetujui diberi paraf oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Hasil dari audit hukum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan produk hukum.
- (3) Kepala bagian hukum melaporkan hasil rekomendasi audit hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Sekretaris Daerah.

BAB XVII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 140

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwali, PB KDH dan/atau peraturan DPRD melalui :
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan
 - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan secara aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perwali, PB KDH, dan/atau peraturan DPRD.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perwali, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 141

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan kepada APBD.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 142

Penyusunan produk hukum daerah didasarkan pada teknik penyusunan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwali, PB KDH dan peraturan DPRD **dapat** mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwali, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pemerintah provinsi.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Propemperda tahun 2017 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Peraturan Walikota dan/atau Peraturan DPRD yang digunakan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Agustus 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 213-2/2017

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menimbulkan konsekuensi bahwa hukum harus dijadikan sebagai pandu atau pelita bagi penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Atas dasar konsep negara hukum sebagaimana dimaksud, pembentukan produk hukum merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dikesampingkan oleh penyelenggara pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dituntut untuk dapat merumuskan norma-norma hukum yang mampu mengarahkan masyarakat kepada tujuan atau cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan sejahtera.

Mengingat pentingnya peranan hukum sebagai alat instrumental yang mampu mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh negara tersebut, proses pembentukan produk hukum (*law making process*) harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga apa yang dikehendaki oleh penyelenggara negara melalui pembentukan produk hukum dapat tercapai dengan baik.

Pembentukan produk hukum yang baik dan benar tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kehendak, gagasan, dan ide terhadap suatu produk hukum. Partisipasi masyarakat inilah yang merupakan salah satu maksud dan tujuan dari penerapan otonomi dan desentralisasi pemerintahan. Otonomi dan desentralisasi, diharapkan mampu mewujudkan Produk Hukum Daerah yang responsif yang menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Produk hukum daerah yang demokratis dan partisipatif turut pula mempengaruhi berjalannya pemerintahan daerah yang menganut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berpangkal dari kondisi obyektif tersebut maka perkembangan politik hukum perundang-undangan pasca di berlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Produk Hukum Daerah menempatkan Pembentukan Produk Hukum Daerah pada koridor akademik yang memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Secara substansial kerangka dasar Perancangan Perundang-Undangan menempatkan titik sentral upaya untuk berolah ilmu dalam menggali gagasan-gagasan paradigmatik sebuah produk hukum untuk pembangunan daerah.

Semangat pembangunan daerah melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah diperlukan penyeragaman produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis. Kedudukan dari Pembentukan Produk Hukum Daerah memiliki arti penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah, memperluas pelaksanaan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di Daerah. Produk hukum daerah merupakan perekat, acuan, dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan daerah.

Produk hukum daerah terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dengan demikian maka, dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Perda ini dilaksanakan berdasarkan asas kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyebarnya” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai produk hukum daerah agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap produk hukum daerah atau memahami produk hukum daerah yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 28

IAIN JEMBER

1. Wawancara bersama bagian hukum Pemerintah Kota Probolinggo.



2. Wawancara bersama kepala bagian Perundang-undangan di DPRD Kota Probolinggo.



3. Wawancara bersama masyarakat Kota Probolinggo



4. Wawancara bersama staf salah satu kelurahan di Kota Probolinggo



5. Wawancara bersama ibu Rina dalam pelengkapan dokumentasi



6. Wawancara bersama kepala PA Probolinggo



7. Wawancara bersama masyarakat Kota Probolinggo



8. Wawancara bersama Kepala Bagian Kota Probolinggo



9. Wawancara bersama ibu Mira Staf DPRD



10. Pelaksanaan rapat paripurna Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah



11. Penandatanganan peroduk hukum oleh Ketua DPRD



12. Penandatanganan produk hukum oleh wali kota



IAIN JEMBER

